

**TINJAUAN YURIDIS PENYESUAIAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN  
SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001  
TENTANG YAYASAN**

**TESIS**




**OLEH :**

**NAMA MHS : DELIA AZIZAH RACHMAPURNAMI  
NIM : 19921009**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2021**

**TINJAUAN YURIDIS PENYESUAIAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN  
SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001  
TENTANG YAYASAN**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : DELIA AZIZAH RACHMAPURNAMI  
NIM : 19921009**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 18 November 2021**

**KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



**TINJAUAN YURIDIS PENYESUAIAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN  
SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN**

**OLEH -**  
**NAMA MHS. : DELIA AZIZAH RACHMAPURNAMI, S.H**  
**No. POKOK MHS. : 19921009**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 18 November 2021  
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

**Pembimbing 1,**

**Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.**

Yogyakarta, 5 Desember 2021

**Pembimbing 2,**

**Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si.**

Yogyakarta, 5 Desember 2021

**Anggota Penguji,**

**Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 5 Desember 2021



Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Motto :

*“Jangan jadikan ketidaksempurnaan manusia sebagai alasan untuk tidak berkarya. Sejatinya karya tercipta bukan karena kesempurnaan, melainkan kemauan dan keinginan kita untuk menciptakannya menjadi sesuatu yang sempurna” (Radindra Rahman)*

*“Percaya kepada Allah SWT untuk percaya kepada dirimu sendiri” (Penulis)*

### Persembahan :

Tesis ini saya persembahkan untuk,  
Kedua Orangtua ku Tercinta Bapak Alipman Syafi'i dan Muji Astuti, S.H.  
yang setiap saat tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan,  
dukungan, motivasi, dan kasih sayang kepadaku.

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

**Nama Mhs : DELIA AZIZAH RACHMAPURNAMI, S.H.**

**No. Mahasiswa : 19921009**

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang judul:

**“TINJAUAN YURIDIS PENYESUAIAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN  
SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001”**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 November 2021  
Yang membuat pernyataan



DELIA AZIZAH RACHMAPURNAMI, S.H.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, nikmat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyesuaian Yayasan yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001” dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini mungkin jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangan dan kendala, sehingga bimbingan dan bantuan dari semua pihak akan amat sangat membangun sebagai pembenahan bagi penulis di kemudian hari.

Dalam proses penyelesaian penyusunan Tesis ini ak lupa penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala dukungan dan bantuan yang tak terhingga yang diberikan untuk kelancaran penulisan tesis ini, kepada yang terhormat :

1. Allah SWT atas Keridhoan-Nya dan izin-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran, kemudahan dari awal hingga mampu menyelesaikan kuliah dan tesis ini.
2. Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil S.H,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan kesungguhan hati berkorban dalam memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.

6. Seluruh Civitas Akademika Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses Pendidikan selama kuliah
7. Kedua orangtua saya, Bapak Alipman dan Ibu Muji Astuti yang telah banyak membantu baik secara dukungan moril maupun materiil dan mendidik sampai saat ini serta selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa baik yang tidak pernah berhenti.
8. Najla Azzah Faradila, selaku adik saya yang selalu mendukung saya.
9. Hidayat Harlan S.H., selaku sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan selalu menjadi pengingat dalam penyelesaian tesis ini dari awal kuliah sampai sekarang ini.
10. Sahabat-sahabat saya, Corry Widya, Anggin Anandia, Bella Rosita yang mengarahkan saya kepada hal-hal yang baik dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penulisan tesis daei awal hingga akhir.

Demikian ungkapan syukur dan terima kasih penulis, semoga tesis ini bermanfaat dan berguna dalam menambah wawasan bagi penulis sendiri, para pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT. Semoga amal budi baik pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 11 November 2021

Penulis,

Delia Azizah Rachmapurnami, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISIONALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG YAYASAN, PENYESUAIAN YAYASAN, DAN NOTARIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan.....	23
1. Sejarah dan Pengertian Yayasan.....	23
2. Tata Cara Pendirian Yayasan.....	28
3. Aset dan Kekayaan Yayasan.....	31
4. Asas-Asas Yayasan.....	35
5. Organ Yayasan.....	36
B. Yayasan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan.....	40
C. Yayasan Setelah Lahirnya Undang-Undang Yayasan.....	41
D. Kewajiban Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan.....	42
E. TINJAUAN TENTANG NOTARIS.....	47



1. Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya .....	47
2. Pertanggungjawaban Notaris .....	52

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Prosedur Hukum Mengenai Penyesuaian Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan oleh Kantor Notaris .....	57
1. Prosedur Hukum Mengenai Penyesuaian Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan oleh Notaris Berdasarkan Pasal 15A PP No. 2 Tahun 2013 .....	64
2. Prosedur Hukum Mengenai Penyesuaian Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37A PP No. 2 Tahun 2013 .....	69
B. Implementasi Akta Penyesuaian Yayasan yang Dilakukan Oleh Notaris Terhadap Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan .....	77
C. Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Notaris dalam Penyesuaian Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan .....	92

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
-----------------------------	------------

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai problematika tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, implementasi Akta Penyesuaian Yayasan oleh Notaris, dan akibat hukum yang ditimbulkan atas kesalahan Notaris dalam membuat Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan Yayasan.

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pengumpulan data melalui penelusuran literatur dengan analisa penelitian menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

Penelitian ini memastikan bahwa masih banyak ditemukan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang belum mendasarkan pada Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Hal ini karena kurangnya pemahaman Notaris pada peraturan perundang-undangan, sehingga hanya sebatas dibuat Akta Pendirian Yayasan Baru dan kemudian banyak frasa-frasa yang salah terkait dengan Pasal 5 mengenai “kekayaan” dan pada penutup akta, akibatnya Akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Klien dapat dikenakan sanksi pidana dan terlebih bagi Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata ataupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun saran dari peneliti agar Notaris dalam membuat Akta Penyesuaian Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada Ditjen-AHU Kemenkumham khususnya Petugas Korektor terkait Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehubungan dengan Akta Yayasan hendaknya berasal dari ahli hukum Yayasan.

**Kata-Kata Kunci : Penyesuaian; Yayasan; Akibat Hukum**

الجمعة الابتدائية  
الاستدالات

الجمعة الابتدائية  
الاستدالات

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Yayasan adalah suatu lembaga hukum yang bergerak di bidang keyakinan, kemanusiaan dan sosial dengan kekayaan yang terpisah serta tidak memiliki anggota. Definisi/pengertian apa yang dimaksud dengan Yayasan adalah “Badan Hukum” yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu, dibidang: sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota.<sup>1</sup>

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, keberadaan Yayasan pada masa itu hanya bersumber pada kebiasaan yang ada didalam masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk melakukan kegiatan di bidang sosial, yang mempunyai tujuan pokok dibidang sosial tanpa mengharapkan adanya keuntungan (nirlaba), dan karena lembaga ini bertujuan di bidang sosial dan nirlaba maka Lembaga ini mendapatkan keistimewaan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajibanya khususnya dibidang perpajakan, sehingga bagi Yayasan yang melakukan kegiatan pada waktu itu dibebaskan dari kewajiban perpajakan.<sup>2</sup> Namun seiring berjalannya waktu, aktivitas sosial tersebut sering disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan Pengurus secara pribadi, karena beium adanya dasar hukum atau Undang-Undang pada saat itu yang mengatur mengenai landasan hukum suatu Yayasan.

Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai keberadaan Yayasan tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan salah satu alasannya karena terdapatnya masalah yang dialami oleh Yayasan maupun pengurus ketika memutuskan suatu permasalahan di dalam kepengurusannya. Kemudian pemerintah

---

<sup>1</sup> Mulyoto, *Yayasan Kajian Hukum Di Dalam Praktek*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2019), hlm. 1.

<sup>2</sup> Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011), hlm. 1-2.

melakukan amandemen menjadi Undang Undang No 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang sebelumnya pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku secara efektif mulai tanggal 6 Oktober 2005.

Pada umumnya Yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan. Namun demikian, ada pula beberapa yayasan yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Kepres). Didalam akta notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta notaris ini tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, dan tidak pula diumumkan dalam berita negara. Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai Tindakan preventif.<sup>3</sup>

Terhadap Yayasan yang lahir sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

- a. Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum
  - Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan dan telah diakui sebagai badan hukum dan telah melaporkan kepada menteri.
  - Yayasan-yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.
  - Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri.
- b. Yang kedua adalah Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 63 tahun 2008 Pasal 36, yaitu dengan jalan untuk mendirikan Yayasan baru yang memuat *premise* akta yang memuat asal usul Yayasan

---

<sup>3</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1.

termasuk kekayaan Yayasan. Yayasan yang baru ini memerlukan pengesahan dari Menteri untuk mendapatkan status badan hukumnya.<sup>4</sup> Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum ini adalah terhadap Yayasan di masa lalu yang akta pendiriannya tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Setelah lahirnya Undang-Undang Yayasan, maka Yayasan terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Yayasan yang lahir sebelum UUY dan Yayasan yang lahir setelah adanya UUY.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan ini memberikan kesempatan lagi bagi Yayasan lama untuk melaksanakan penyesuaian anggaran dasarnya.

Sedangkan bagi Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan dan yang tidak diakui sebagai badan hukum, apabila pengurus Yayasan tersebut menghendaki agar Yayasan tetap eksis dan absah, dalam arti memperoleh status badan hukum Yayasan atau tetap diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum, maka harus mendasarkan pada Pasal 15A PP No. 2 tahun 2013.<sup>5</sup>

Penyesuaian Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan yang dimaksud dalam hal ini adalah menyesuaikan akta pendirian atau anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Yayasan.

Terhadap Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan di atas, yang masih tetap diakui sebagai badan hukum ataupun yang tidak diakui sebagai badan hukum agar Yayasan tetap eksis dan absah, maka diwajibkan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar bagi Yayasan tersebut. Yayasan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan

---

<sup>4</sup> Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP. Nomor 2 Tahun 2013*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 11.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Yayasan ada 2 (dua) pilihan, yaitu dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 pasal 37A atau dengan berdasarkan pada ketentuan PP Nomor 2 tahun 2013 Pasal 15A.

Yayasan yang penyesuaiannya mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 Pasal 37A yaitu berlaku dalam hal Akta Pendirian Yayasan di masa lalu setelah dibuat oleh dan dihadapan Notaris, yang kemudian sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.

Sebaliknya Penyesuaian yang mendasarkan pada PP Nomor 2 tahun 2013 Pasal 15A yaitu berlaku dalam hal Akta Pendirian Yayasan di masa lalu yang tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.

Akta Penyesuaian Yayasan yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 Pasal 15A yaitu harus mendirikan Yayasan baru, tetapi tidak baru sama sekali, karena dalam *premise* setelah komparasi disebutkan bahwa pendirian Yayasan baru tersebut adalah sebagai kelanjutan atau perubahan dari Yayasan yang didirikan pada tahun sebelum adanya Undang-Undang Yayasan. Selain itu apabila penyesuaiannya merujuk pada pasal 15A maka Notaris wajib meminta pengesahan dari Menteri.

Sedangkan, penyesuaian dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 Pasal 37A, maka Notaris sebelumnya harus meminta pengurus Yayasan yang masih ada untuk mengadakan Rapat Pleno yang dihadiri lengkap oleh pengurus Yayasan, artinya pengurus Yayasan yang ada ketika penyesuaian siapa saja yang masih hidup dan tidak mengundurkan diri. Berdasarkan pada Pasal 37A penyesuaian dapat dilakukan dengan PKR atau Berita Acara Rapat. Penyesuaian berdasarkan pada Pasal 37A nantinya akan memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM, artinya penyesuaian telah diterima oleh Menteri dan sama nilainya dengan SK Pengesahan oleh Menteri.

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan mengatur lebih lanjut bagi Yayasan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar Yayasan dengan ketentuan Undang-Undang bahwa Yayasan masih diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar walaupun jangka waktu bagi Yayasan tersebut untuk melakukan penyesuaian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan telah berakhir.

Berkaitan dengan hal diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris yang merupakan Pejabat Umum berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pendirian ataupun penyesuaian Anggaran Dasar suatu Yayasan harus dilakukan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan kewenangannya dalam membuat Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan.

Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf c UUN berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum atas hukum rencana akta yang akan dibuat dihadapannya selaku Notaris. Notaris hendaknya tidak hanya berwenang tetapi juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada klien atas hukum yang termuat didalam akta yang akan dibuat. Oleh karenanya penting untuk Notaris memahami hukum mengenai akta yang akan dibuat. Berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN menyebutkan bahwa Notaris harus bertindak

saksama, hati-hati, cermat dan teliti dalam membuat akta, serta harus menjaga kepentingan pihak yang terkait agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun dewasa ini terdapat banyak problematika yang dihadapi oleh Yayasan yang didirikan sebelum adanya UU Yayasan. Sebagai contohnya, apabila klien menghendaki Akta Penyesuaian Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasannya yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan tetapi kemudian Notaris hanya sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan Baru saja tidak membuat Akta Penyesuaiannya, maka hal ini sudah pasti merugikan klien sebagai akibat ketidakpahaman dan ketidaktelitian Notaris tersebut. Dengan demikian maka Notaris yang bersangkutan telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN.

Praktek yang terjadi di masyarakat kebanyakan Notaris dalam membuat Akta Penyesuaian Yayasan seringkali tidak memasukkan kekayaan Yayasan lama serta pada perubahan-perubahan berikutnya walaupun telah mencantumkan nama-nama Organ Pembina dan Pengurus tetapi tetap belum disesuaikan dengan benar terhadap Yayasan yang terkait. Selain itu, dalam kasusnya banyak Notaris yang telah membuat Akta Penyesuaian tetapi Akta tersebut tidak dilaporkan kepada Menteri.

Meskipun dalam UU Yayasan maupun PP No. 2 tahun 2013 tidak ada petunjuk atau contoh bagaimana membuat Akta Penyesuaian AD Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan dengan UU Yayasan, namun apabila Notaris mau mencermati UU Yayasan dan PP No. 2 tahun 2013 tersebut maka seharusnya setiap Notaris mampu untuk membuat Akta Penyesuaian Yayasan dengan baik dan benar. Dari berbagai contoh kasus di atas mengenai pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris tidak hanya merugikan pihak-pihak yang bersangkutan saja tetapi bahkan dapat menimbulkan sengketa baik masalah internal maupun eksternal.

Akibat ketidakpahaman Notaris yang bersangkutan dalam membuat Akta Penyesuaian tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan para pihak yang



terkait. Akibat hukum atas pembuatan akta yang jelas-jelas salah seperti itu tersebut dapat berakibat fatal terhadap akta, Notaris, dan penghadapnya. Notaris dapat dikenai sanksi administratif ataupun sanksi perdata. Proses penyesuaian anggaran dasar yayasan dilakukan oleh pihak-pihak terkait yayasan yaitu Pembina, Pengurus dan Pendiri dan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013. Penelitian ini menyarankan bahwa dalam pembuatan Akta oleh Notaris harus berlandaskan Undang-Undang Yayasan yang mana jika suatu yayasan didirikan sebelum Undang-Undang berlaku, maka harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2013 (Revisi PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan). Oleh karena itu, peringatan tersebut sangatlah penting agar Notaris tidak hanya membuat Akta sebatas sesuai kehendak dari para penghadap agar tidak berakhir di Pengadilan.

Atas dasar duduk masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam yang kemudian diwujudkan ke dalam penulisan tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang terpapar di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur hukum dan mekanisme Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 oleh Notaris?
2. Bagaimana penerapan atau implementasi Akta Penyesuaian Yayasan yang dilakukan oleh Notaris terhadap Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap kesalahan Akta Notaris dalam Penyesuaian Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur hukum proses Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 oleh Notaris.
2. Untuk mengetahui penerapan Akta Penyesuaian Yayasan yang dilakukan oleh Notaris terhadap Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kesalahan Akta Notaris dalam Penyesuaian Yayasan lama dengan Undang-Undang Yayasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan permasalahan yang terkait bagi mahasiswa dan mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
  - b. Untuk dapat digunakan dalam menambah wawasan serta bahan penelitian di kemudian hari terkait dengan Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan.
- 2) Manfaat Praktis
  - a. Bagi pihak masyarakat, pemerintah, dan penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi sekaligus petunjuk yang bermanfaat sebagai solusi untuk segala problematika yang berkaitan dengan Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan.

- b. Bagi Notaris, hasil tesis ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai petunjuk dan saran dalam menjalankan jabatan serta kewenangannya dalam membuat akta Yayasan sesuai kaidah atau aturan yang berlaku.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan lebih lanjut sekaligus masukan untuk menghindari kekurangan-kekurangan yang ada pada ketentuan Undang-Undang yang sudah ada.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis laksanakan, penulis mencantumkan penelitian sebelumnya yang satu tema pembahasan. Adapun bentuk penelitian yang memiliki satu tema atau kemiripan berikut di bawah ini:

1. Penelitian dengan judul “Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”. Penelitian tersebut ditulis oleh Andy Dwi Novriadi, SH, tahun 2019 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu :
  - a) Bagaimana pendirian yayasan sebagai badan hukum sebelum dan setelah berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan?
  - b) Bagaimana keberadaan yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh UU yayasan masih dapat disebut badan hukum?

Intisari dari penelitian oleh Andy Dwi Novriadi tersebut adalah :

- [1] Pendirian suatu yayasan sebelum adanya undang-undang yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh

karena itu di negara kita yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas. Akibatnya banyak yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga bertujuan social,keagamaan dan kemanusiaan. Di dalam praktik tidak sedikit yang melakukan pendaftaran Yayasan setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan,maka Pengesahan dan pengumuman merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh yayasan. Meskipun demikian selama itu Yayasan dikehendaki berstatus badan hukum, Yayasan harus memiliki akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2004, wewenang pengesahan Yayasan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Notaris wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam jangka waktu 10 hari sejak Yayasan ditandatangani.

- [2] Keberadaan Yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang-Undang Yayasan agar tetap diakui sebagai badan hukum harus menyesuaikan ketentuan peralihan pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yaitu tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Akibat hukum terhadap yayasan yang lahir sebelumnya bersifat mengatur juga bersifat memaksa. Undang-Undang ini bukan hanya berlaku terhadap yayasan yang di dirikan setelah Undang-Undang yayasan yang berlaku,melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang lahir sebelumnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Andy Dwi Novriadi berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh saya penulis, karena yang saya

teliti ada penambahan permasalahan. Dengan perbedaan penelitian maka nantinya hasil yang akan diraih akan berbeda.

2. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum yang *Non-Profit Oriented* Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”. Penelitian tersebut ditulis oleh Dina Septiarrestu tahun 2010 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:
- a) Bagaimana Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang *Non Profit Oriented* Pasca Berlakunya Undang-Undang Yayasan?
  - b) Apakah faktor-faktor penghambat Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang *Non Profit Oriented* Pasca Berlakunya Undang-Undang Yayasan?

Intisari berdasarkan penelitian oleh Dina Septiarrestu tersebut adalah :

[1] Yayasan-yayasan yang ada saat ini masih belum mampu menjadi badan hukum yang *non profit oriented*, karena organ yayasan sudah terbiasa menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan, disamping karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian organ yayasan akan peraturan yang berlaku, juga karena latar belakang organ yayasan mendirikan yayasan adalah hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi badan usaha mereka yang harus berbadan hukum. Tidak dilaksanakannya pemisahan harta kekayaan pendiri dengan harta kekayaan yayasan sehingga banyak pendiri yayasan yang mengakui bahwa yayasan itu adalah miliknya padahal jelas badan hukum yayasan adalah pemisahan harta oleh karena itu menyebabkan yayasan yang ada tidak mampu menjadi badan hukum yang *non profit oriented*.

[2] Faktor penghambat yayasan yang ada (di Kota Bandar Lampung) dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 adalah Organ Yayasan yang tidak dapat menerima beberapa

ketentuan dari Undang-Undang Yayasan khususnya ketentuan mengenai Organ Yayasan yang tidak boleh menerima gaji, honorarium, upah dan lain-lain karena harus bekerja secara sukarela kepada Yayasan, Faktor yang lebih penting adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang Yayasan dan kurangnya kesadaran hukum menyebabkan Organ Yayasan tidak tahu dan tidak mau tahu bahwa Undang-Undang Yayasan telah menjadi payung hukum bagi berlakunya yayasan dan karenanya yayasan-yayasan yang ada tidak dapat melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Yayasan., seperti kegiatan usaha yayasan selama ini yang selalu condong untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) daripada untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dan keterbukaan dalam pengelolaan yayasan yang masih sangat kurang, padahal secara jelas hal itu disyaratkan dalam undang-undang.

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Dina Septiarrestu berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh saya penulis, karena yang saya teliti ada penambahan permasalahan. Dengan perbedaan penelitian maka nantinya hasil yang akan diraih akan berbeda.

3. Penelitian dengan judul “Status Badan Hukum Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Al Khairiyah”. Penelitian tersebut ditulis oleh Abdul Kadir, tahun 2010 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Airlangga, dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu :
  - a) Bagaimana status badan hukum Yayasan sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Yayasan?
  - b) Bagaimana proses penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Al Khairiyah agar memperoleh status badan hukum Yayasan?

Intisari berdasarkan penelitian oleh Abdul Kadir adalah sebagai berikut :

[1] Sebelum adanya UU Yayasan telah ada berbagai macam Yayasan yang melaksanakan kegiatannya di Indonesia, hanya saja pada waktu itu hukum yang berlaku lebih berdasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Meskipun demikian status badan hukum telah mendapat pengakuan dan Yayasan dapat menjalankan aktifitas-aktifitas kegiatan sesuai maksud dan tujuan berdirinya Yayasan.

Di masa reformasi saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 yang kemudian diikuti dengan UU No. 28 tahun 2004. Kedua Undang-Undang ini memang telah mengatur status badan hukum Yayasan. Kedudukan Yayasan sebagai badan hukum menurut Undang-Undang tersebut dimaksudkan agar kekayaan Yayasan dapat terpisah dari kekayaan pengurus Yayasan, karena kekayaan Yayasan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan di bisang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

[2] Untuk Yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, supaya memiliki status badan hukum yang sama, maka Undang-Undang mewajibkan agar Yayasan-Yayasan tersebut menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan dengan terdapat ketentuan sanksi bagi yang mematuhinya.

Yayasan Alkhairiyah telah berusaha untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya untuk memperoleh status badan hukum akan tetapi terjadi keterlambatan penyesuaian anggaran dasar. Dengan akta pendirian baru yang sesuai dengan Undang-Undang Yayasan merupakan solusi yang tepat bagi Yayasan Alkhairiyah yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan.

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh saya penulis, karena yang saya teliti ada penambahan permasalahan. Dengan perbedaan penelitian maka nantinya hasil yang akan diraih akan berbeda.

4. Penelitian dengan judul “Akibat Hukum Yayasan yang Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013”. Penelitian tersebut ditulis oleh Nabilla Putri Islami, tahun 2020 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu :

- a) Bagaimana akibat hukum Yayasan yang belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013?
- b) Bagaimana penyelesaian terhadap aset Yayasan akibat hukum Yayasan yang belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013?

Intisari berdasarkan penelitian oleh Abdul Kadir adalah sebagai berikut :

[1] Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap Yayasan Yang Tidak Berstatus Badan Hukum yaitu untuk yayasan yang sudah “mati” adalah yayasan tersebut tetap tidak dapat memperoleh status badan hukum dan akta tersebut dapat dibatalkan. Yayasan tersebut dapat “hidup kembali” atau dapat memperoleh kembali status badan hukumnya hanya dengan merevisi Pasal 71 Undang-undang Yayasan dengan Perubahan Undang-undang Yayasan, bukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Sesuai dengan teori badan hukum, khususnya dalam teori harta kekayaan bertujuan dan teori harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang karena jabatannya, suatu yayasan haruslah berbadan hukum karena sesuai dengan unsur- unurnya, suatu yayasan merupakan sebuah badan yang memiliki harta kekayaan yang berdiri sendiri, memiliki pengurus, bertujuan melayani kepentingan tertentu dan harta kekayaannya sah untuk diorganisasikan.

[2] Penyelesaian Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap Yayasan-Yayasan Yang Tidak Berbadan Hukum disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum mengenai yayasan, antara lain ada



yang beranggapan kalau di masa lalu orang tuanya sebagai pendiri yayasan, maka semua aset/kekayaan yayasan tersebut, setiap kubu menghadap pada masing-masing Notaris untuk melakukan penyesuaian/perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan.

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Nabilla Putri Islami tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh saya penulis, karena yang saya teliti terdapat penambahan rumusan masalah. Dengan perbedaan penelitian maka nantinya hasil yang akan diraih akan berbeda.

5. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”. Penelitian tersebut ditulis oleh Basuki Juni Nugraha, S.H., tahun 2006 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu :

- a) Bagaimana tanggung jawab Pendiri dan Pengurus Yayasan baik sebelum maupun setelah Yayasan di sahkan sebagai Badan Hukum?
- b) Bagaimanakah proses pengesahan Yayasan di Denpasar dilakukan dan apa yang dilakukan agar tidak terjadi kesamaan nama Yayasan?

Intisari berdasarkan penelitian oleh Basuki Juni Nugraha adalah sebagai berikut :

[1] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto UU No. 28, wewenang pengesahan Yayasan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Notaris wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam jangka waktu 10 hari sejak Yayasan ditandatangani. Sekalipun sudah ditentukan bahwa Yayasan tidak boleh memakai nama yang sama dengan Yayasan lain (di seluruh Indonesia), hingga saat ini belum digunakan sistem pengecekan nama yang baik seperti internet, melalui Sisminbakum dalam pengecekan nama Perseroan Terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan pendiri maupun Notaris untuk

melakukan pemeriksaan pemakaian nama yang pada gilirannya jika sudah digunakan dan ternyata sudah dipakai, maka harus dilakukan perubahan Akta Pendirian Yayasan yang berakibat pada lamanya proses pengesahan dan tentu saja penambahan biaya.

[2] Setelah Yayasan didirikan, jelas Pendiri menjadi hilang tidak ada Pendiri Yayasan dapat menduduki jabatan sebagai Pembina. Namun pihak lainpun dapat menjadi Pembina sepanjang memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Tanggung jawab terhadap tindakan yang diambil Yayasan sebelum disahkan sebagai badan hukum berada di tangan Pengurus. Karena semua tindakan yang dilakukan atas nama Yayasan setelah Yayasan didirikan dilakukan oleh Pengurus.

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Basuki Juni Nugraha tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh saya penulis, karena yang saya teliti ada penambahan permasalahan. Dengan perbedaan penelitian maka nantinya hasil yang akan diraih akan berbeda.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Badan Hukum**

Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada 2 (dua) yaitu orang pribadi dan badan hukum (*legal entity*).<sup>6</sup> Subjek dalam hubungan hukum ialah seseorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban atau yang diberikan hak untuk sesuatu.<sup>7</sup>

Dalam hal ini badan hukum (*rechts persoon*) adalah badan-badan perkumpulan yang terdiri dari orang-orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum yang cakap hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang tentunya tidak lepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai tujuan tertentu dengan perantara pengurus-pengurusnya.

---

<sup>6</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 74.

<sup>7</sup> Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Sunur, 1962), hlm. 35.

Terbentuknya badan hukum adalah didorong suatu keniscayaan manusia tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan kumpulan orang yang merupakan kesatuan atau badan hukum dalam hubungan hukum privat.

Badan hukum terbagi atas 2 (dua) macam yaitu:

- [1] Badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) yang sifatnya terlihat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara.
- [2] Badan hukum prifat (*privaat rechtspersoon*) yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individu dalam badan hukum swasta.<sup>8</sup>

Badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri saja, melainkan untuk dan atas pertanggung jawaban gugat badan hukum.<sup>9</sup>

Badan hukum disini memiliki kepentingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama melalui perantara organ-organ badan hukum tersebut. Pada dasarnya badan hukum mempunyai fungsi untuk berorganisasi dan mengumpulkan kekayaan melalui organ-organnya tidak bertindak atas diri-sendiri. Tidak berbeda dengan manusia, badan hukum juga memiliki keinginan dan pencapaian, perasaan untuk mewujudkan kemauan tersebut. Keinginan badan hukum tersebut pada hakikatnya juga keinginan seluruh anggotanya. Oleh karena itu apapun yang diputuskan oleh organ tersebut adalah keinginan dari badan hukum itu sendiri.

Jelaslah, bahwa perundang-undangan sendiri mengakui dan memperbolehkan sesuatu yang lain (badan hukum) yang bukan manusia melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, Undang-Undang mengakui kenyataan (*realiteit*) dari badan hukum.<sup>10</sup>

Menurut teori ini, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi suatu organisme riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia.<sup>11</sup>

Dengan demikian dapat dilihat menurut teori organ bahwa sebagai sebuah organisasi dalam hukum segala tindakan dari Yayasan diwakilkan oleh organ-organ pengurusnya, apa yang diputuskan oleh organ tersebut adalah keputusan dari Yayasan itu.

---

<sup>8</sup> Mulyoto, *Yayasan Kajian Hukum Di Dalam Praktek*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2019), hlm. 1.

<sup>9</sup> Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1967), hlm.

<sup>10</sup> R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm. 7.

<sup>11</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 62.

Yayasan sebagai organisme dalam hukum, dalam kegiatan rutin maupun tertentu Yayasan dibina, diurus, dan diawasi oleh organ Yayasan.<sup>12</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum ini menjelaskan bahwa subyek hukum dalam hal ini badan hukum bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang menimbulkan akibat yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Tanggung jawab merupakan pemahaman akan tindakan atau perilaku yang berkenaan dengan kewajiban yang diemban oleh subyek hukum yang terkait. Maka sanksi, pertanggungjawaban, dan tuntutan ganti rugi tersebut dibebankan kepada setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melihat apakah subyek hukum itu adalah seseorang ataupun badan hukum.

Setiap sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah hal yang pasti dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan yang apa yang diperbuatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Al-Mudatssir ayat 38, bunyi ayat tersebut adalah :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Yang Artinya yaitu bahwa "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".

Bila dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban hukum, jika Yayasan melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka menurut hukum seluruh anggota organ badan yayasan tersebut harus bertanggungjawab secara renteng sebagai akibat dalam menanggung kerugian yang telah ditimbulkan oleh badan Yayasan tersebut.

Berkaitan dengan teori di atas, keberadaan notaris bagi masyarakat sangatlah berpengaruh terkait kewenangannya dalam membuat akta otentik demi terwujudnya kepastian hukum. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris dibentuk agar menjamin bahwa Notaris telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UUJN dimana Notaris sebagai pejabat umum diharuskan melayani kepentingan masyarakat dengan membuat akta otentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum.

---

<sup>12</sup> *Op.Cit.*, Chaidir Ali, hlm. 32.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi utama atau cara yang digunakan dalam mencari, menggali, menjawab dan membahas data atas ketidaktahuan tertentu yang didasarkan pada pengetahuan terhadap suatu penelitian atau penyusunan tesis.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif (*legal research*), yakni dengan cara meneliti data sekunder berupa peraturan tertulis yaitu perundang-undangan dan teori hukum kemudian dihubungkan berdasarkan fakta atau isu hukum yang ada.<sup>13</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>14</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian dengan mengumpulkan dan mencari sumber informasi yang berkaitan dengan implementasi penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum adanya UU Yayasan sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2013.

### 3. Objek dan Subjek Penelitian

#### a. Objek Penelitian

Objek penelitian yang menjadi kajian dalam permasalahan pada penelitian ini adalah mengenai Tinjauan Yuridis Penyesuaian Yayasan yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

#### b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang pokok masalah yang diteliti yakni :

- c) Yayasan yang berdiri sebelum adanya UU Yayasan.
- d) Notaris yang membuat Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan terhadap Yayasan yang didirikan sebelum adanya UU Yayasan.

### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi duduk masalah dan isu hukum yang ada yaitu dengan menggali, mengumpulkan serta mengkaji data-data yang

---

<sup>13</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 156.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

diperlukan agar tidak terdapat kesalahan dalam pembahasan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan sekunder.

#### 1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan bahan-bahan hukum khusus atau sumber data utama berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; dan
4. UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Bahan hukum di atas akan dijadikan sebagai acuan atau dasar utama dalam penulisan tesis ini. Duduk perkara yang dikaji dalam tesis ini sehubungan dengan penyelesaiannya akan dibahas berdasarkan bahan hukum di atas.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang ditemukan dari hasil studi kepustakaan atau pengkajian akan berbagai literatur-literatur, dokumen-dokumen resmi atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>15</sup> Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari buku hukum mengenai Yayasan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 3) Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum atau materi penunjang sebagai petunjuk informasi terhadap sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier berupa internet, kamus hukum, dan sebagainya untuk menunjang bahan penelitian pada tesis ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

cara menggunakan sumber data dari beberapa buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Tahapan dalam metode ini adalah dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan Yayasan yang didirikan sebelum adanya UU Yayasan yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang berkaitan dengan PP No. 2 Tahun 2013. Bahan dan materi tersebut selanjutnya dibaca, dipahami, dan dikaji secara mendalam, lalu diklasifikasikan berdasarkan dengan obyek yang terkait. Tahapan akhir yaitu dengan mengulas sekaligus menyusun secara sistematis dan terstruktur menjadi suatu kerangka yang mudah dipahami, kemudian barulah dilakukan penganalisaan.

#### 6. Analisa Penelitian

Tahap berikutnya dalam riset ini adalah menganalisis data setelah data-data selesai terkumpul. Analisis data yang digunakan penulis adalah teknik *deskriptif kualitatif*. Teknik deskriptif kualitatif yaitu menggunakan analisis dengan cara mendalami dan mengulas semua peraturan perundang-undangan secara rinci kemudian menguraikan hal yang berkaitan terhadap pokok permasalahan yang dirumuskan, untuk dicari keterkaitannya dengan fakta atau isu hukum yang berkaitan dalam pembahasan dalam penelitian ini dan dikorelasikan dengan pendekatan kasus.

#### G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Dalam hal memudahkan penyusunan tesis ini, sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis akan membahasnya dalam beberapa bagian-bagian yang saling erat kaitannya antara bab satu dengan bab yang lainnya dengan rician sebagai berikut :

##### **Bab I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

##### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**


Dalam bab ini akan membahas tinjauan umum tentang Yayasan, penyesuaian Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, serta kewajiban dan pertanggungjawaban Notaris terkait pembuatan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan.

### **Bab III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini akan diuraikan hasil pembahasan dan penelitian terhadap rumusan masalah yaitu mengenai prosedur hukum dan mekanisme Penyesuaian Anggaran Dasar sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, implementasi Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan oleh Notaris, dan akibat hukum terhadap kesalahan Akta Notaris.

### **Bab. IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG YAYASAN, PENYESUAIAN YAYASAN, DAN NOTARIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan

##### a. Sejarah dan Pengertian Yayasan

Keberadaan yayasan di Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru, pemerintahan Belanda dengan nama *stichting* atau dalam bahasa Inggris disebut *foundation*.<sup>16</sup>

Dimasa lalu jauh sebelum berlakunya UU Yayasan sudah banyak Yayasan yang didirikan yang akta pendiriannya maupun akta perubahan Anggaran Dasarnya dibuat oleh/atau dihadapan Notaris.<sup>17</sup>

Yayasan-yayasan yang demikian pada waktu itu hanya mendasarkan pada kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan yurisprudensi serta demi hukum Yayasan yang demikian dianggap sebagai badan hukum.<sup>18</sup>

Pada dasarnya Yayasan didirikan tidak sebatas dengan tujuan mendapat keuntungan semata atau tujuan yang komersial, tetapi bertujuan dibidang sosial dimana agar dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan hidup yang menyangkut banyak orang. Selain itu, Yayasan didirikan sebagai bentuk dari ibadah dimana kegiatan Yayasan dilakukan secara sukarela dengan menyedekahkan sebagian harta kekayaan.

Pengertian Yayasan menurut Utrecht adalah bahwa setiap kekayaan (*vermogen*) yang bukan termasuk kekayaan orang pribadi atau kekayaan yang tidak merupakan kekayaan

---

<sup>16</sup> *Op.Cit.*, Anwar Borahima. hlm. 2.

<sup>17</sup> *Op.Cit.*, Mulyoto, *Periodisasi*, hlm. 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*

orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum Yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri.<sup>19</sup>

Menurut Ali Ridho bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak memiliki anggota, dan didirikan oleh suatu pernyataan sepihak yang berisikan pemisahan kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan memberikan petunjuk bagaimana kekayaan itu harus diurus dan digunakan.<sup>20</sup>

Pengertian Yayasan di atas adalah pengertian menurut doktrin atau pendapat para ahli karena memang tidak terdapat pengertian khusus mengenai Yayasan dan belum diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum adanya UU Yayasan. Begitupula dalam melaksanakan aktivitasnya Yayasan masih mendasarkan pada hukum kebiasaan dalam praktiknya. Walaupun Yayasan hanya menggunakan hukum kebiasaan, tetapi Yayasan tetap berstatus badan hukum.<sup>21</sup> Dalam beberapa Pasal Undang – Undang disebutkan adanya Yayasan seperti : Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680, KUHPerdota.

Keberadaan Yayasan diakui sebagai badan hukum pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang kemudian diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan masih berdasarkan Yurisprudensi dan pendapat para ahli (doktrin) saja.<sup>22</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan di maksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai

---

<sup>19</sup> Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1991), hal. 37.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>21</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 2.

<sup>22</sup> *Ibid.*

tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Yayasan adalah salah satu bentuk badan hukum yang tidak memiliki anggota, dimana kekayaan yayasan tersebut berasal dari kekayaan para pendiri yang kemudian dipisahkan dari para pendiri dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Status badan hukum yang diperoleh yayasan, membuat yayasan menjadi subyek hukum. Artinya yayasan sebagai subyek hukum bahwa yayasan dapat melakukan tindakan dalam lalu lintas hukum secara mandiri yang terlepas hak dan kewajibannya dengan organ-organ yayasan.

Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dalam praktiknya hanya berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi saja, baik hal yang berkaitan dengan status badan hukum Yayasan maupun struktur kepengurusan serta kegiatan Yayasan. Dalam pelaksanaannya tentu saja Yayasan mengalami hambatan karena tidak ada ketentuan atau peraturan hukum yang mengikat.

Meskipun saat itu belum ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai Yayasan diakui sebagai badan hukum atau tidak, tetapi status badan hukum Yayasan dapat ditentukan berdasarkan penerapan teori badan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Yayasan itu sendiri apakah telah memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum atau belum.

Menurut Sholten, bahwa Yayasan ialah badan hukum yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut antara lain:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> R.Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 26.

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan;
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu);
- c. Mempunyai alat-perengkapan (organisasi).<sup>24</sup>

Status Yayasan berubah menjadi badan hukum seiring dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disusul perubahan dengan UU No. 28 Tahun 2004. Selain itu terdapat pula kewajiban bagi Yayasan untuk melakukan pemisahan harta kekayaan dari para pendiri, serta perlengkapan organ dalam kepengurusan kegiatan Yayasan untuk mewakili Yayasan sebagai badan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yayasan adalah sebagai subyek hukum dalam sebuah badan hukum yang unsur-unsurnya harus dipenuhi. Dalam Undang-Undang Yayasan telah diatur mengenai kapan Yayasan itu bisa mendapatkan status badan hukum, yaitu dimana pada saat pendirian Yayasan telah memperoleh pengesahan oleh Menteri selaku pihak yang memiliki kewenangan tersebut.<sup>25</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan merupakan suatu harapan bagi lembaga Yayasan yang sudah lama ada dan berkembang tanpa didasari landasan hukum formal yang diatur di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Yayasan, syarat untuk mendirikan yayasan berlaku pada ketentuan hukum positif yaitu yang berlaku pada saat itu. Misalnya, di Indonesia mengakui Yayasan sebagai badan hukum (Pasal 365 KUHPer), sedang hukum yang berlaku di Inggris tidak mengakui seluruh Yayasan sebagai badan hukum.<sup>26</sup>

Dengan lahirnya UU Yayasan ini pada Tahun 2001, maka pengertian Yayasan telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan

---

<sup>24</sup> *Op.Cit.*, R. Ali Rido, hlm. 107.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>26</sup> *Op.Cit.*, Anwar Borahima, hlm. 33.

di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak mempunyai anggota. Berdasarkan Pasal tersebut, pengertian Yayasan menurut UUY tidak jauh beda dengan pengertian Yayasan yang telah dikemukakan oleh pendapat para ahli hukum yang sudah-sudah. Hanya saja dalam Pasal tersebut dijelaskan pernyataan bahwa harta kekayaan yang dimaksud dipergunakan untuk tujuan-tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Sejatinya kebijakan hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>27</sup>

Dalam hal ini lahirnya Undang-Undang Yayasan dilatarbelakangi oleh salah satunya masalah yang sering timbul antara para pengurus Yayasan dalam memperebutkan aset Yayasan yang seharusnya tidak harus diperebutkan dikarenakan Yayasan yang awalnya memiliki tujuan sosial dan kemanusiaan tiba-tiba tujuannya Yayasan ingin mencari keuntungan sendiri. Karena penyelesaian hal tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka masalah-masalah yang timbul baik bersifat internal maupun eksternal mengalami kesulitan dalam mencari solusi terkait problematika tersebut.

Kondisi seperti di ataslah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Yayasan yang mengatur keberadaan Yayasan, yaitu lahirnya Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan :

“Pengakuan status badan hukum Yayasan oleh undang undang ini diperjelas dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan dimana undang undang ini tetap mengakui Yayasan- yayasan yang lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan sebagai badan hukum dengan persyaratan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28

---

<sup>27</sup> Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 99.

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu pada saat Undang Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

1. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
2. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

#### **b. Tata Cara Pendirian Yayasan**

Mekanisme atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal mendirikan Yayasan adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Para pendiri (klien) ajukan “nama Yayasan”, Notaris selaku kuasa menanyakan “nama Yayasan” yang dimaksud ke DIRjen AHU Kemenkumham via SABH;
- 2) Setelah nama disetujui, kemudian Notaris selaku kuasa dari Pendiri Yayasan mengisi format pendirian perseroan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa surat pernyataan secara elektronik tentang dokumen pendukung Yayasan telah lengkap;
- 3) Selain itu harus mengunggah akta pendirian perseroan;
- 4) Dokumen yang harus disampaikan Notaris adalah :
  - a. Minuta akta pendirian Yayasan
  - b. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau dengan nama lainnya

---

<sup>28</sup> *Op.Cit.*, Mulyoto dan Subekti, Solusi Dengan Berlakunya PP No. 2 Tahun 2013, hlm. 68.

- c. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan.
- d. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut.
- e. Bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan dan pengumuman Yayasan.
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari Pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak.

Secara teknis mengenai penggunaan akses SABH untuk pendirian Yayasan adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

#### TATA CARA PESAN NAMA YAYASAN :

1. Akses SABH Dirjen AHU Kemenkumham.
2. Klik Pesan Nama Yayasan
3. Klik “disini” pada kolom kode pembayaran/kode voucher untuk download kode voucher’Bayar voucher ke Bank presepsi
4. Setelah bayar, akses SABH lagi lalu klik pesan nama Yayasan
5. Masukkan kode voucheryang telah dibayar dan nama Yayasan yang diinginkan kemudian klik “cari”
6. Jika nama Yayasan tidak ada yang menyamai, maka nama Yayasan bisa dipesan →  
Klik pesan
7. Kemudian akan muncul Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

## TATA CARA PENDIRIAN YAYASAN :

1. Akses SABH Dirjen AHU Kemenkumham
2. Klik Yayasan → Yayasan
3. Klik “disini” pada Nomor Voucher Pengesahan Badan Hukum Yayasan
4. Bayar voucher pengesahan badan hukum Perseroan ke Bank Persepsi
5. Setelah dibayar, akses SABH lagi → Klik Yayasan → Pendirian
6. Masukkan nomor voucher pengesahan badan hukum + nomor voucher pesan nama + nomor kode pembayaran → klik Lanjut
7. Mengisi data-data yaitu mengenai :
  - a. Akta Pendirian Yayasan (Nomor + tanggal akta) + Pendiri Yayasan
  - b. Alamat Yayasan/Domisili Yayasan
  - c. Modal Dasar
  - d. Maksud dan Tujuan
  - e. Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan
8. Setelah data-data selesai dimasukkan semua, dapat dilihat lagi sebelum cetak SK di halaman pratinjau. Di pratinjau ini jika masih belum yakin/ ada yang salah saat memasukkan data masih bisa Kembali untuk dilakukan pembetulan.
9. Selanjutnya jika sudah benar-benar yakin pada waktu proses pratinjau → klik tombol Lanjutkan
10. Sistem akan masuk ke halaman upload/unggah akta → upload akta pendirian Yayasan → kemudian klik Lanjutkan
11. Sistem akan masuk ke halaman Daftar Transaksi Yayasan → cari Yayasan yang diproses → kemudian Langkah terakhir klik cetak SK maka terbit SK Pengesahan akta pendirian Yayasan.



Dokumen fisik yang berupa salinan akta pendirian Yayasan, selain atau walaupun sudah diupload/diunggah secara elektronik melalui SABH, masih harus dikirimkan ke Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dengan alamat Jalan Percetakan Negara No. 21, Jakarta. Sedangkan softcopy nya tidak perlu dikirim.<sup>30</sup>

Pada masa sebelum adanya UUY, pendirian Yayasan biasanya dilaksanakan dengan menggunakan akta Notaris, walaupun Pengurus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan Akta Pendirian Yayasan tersebut ke Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi berbeda saat setelah berlakunya UUY, dimana Notaris diharuskan agar mendaftarkan Akta Pendirian Yayasan ke Pengadilan serta mengumumkan pada Tambahan Berita Negara. Oleh karena itu dengan lahirnya UUY tersebut, maka mekanisme pendirian Yayasan tidak lagi berdasarkan pada hukum kebiasaan atau yurisprudensi seperti yang dilaksanakan sebelum UUY ada, melainkan harus berdasarkan aturan yang telah disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan tersebut.

Mekanisme pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, dan perubahan data Yayasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2016. Pada tiap permohonan pengesahan pendirian, persetujuan perubahan AD, dan perubahan data Yayasan haruslah dilengkapi dokumen pendukung yang diajukan melalui sistem online atau sistem elektronik. Dalam hal tersebut maka Notaris yang bertanggungjawab secara penuh mengingat Notaris adalah sebagai pemohon adanya surat pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen yang di upload.

### **c. Aset dan Kekayaan Yayasan**

Dalam hal pendirian Yayasan terdapat syarat utama dalam pendiriannya yaitu dimana Yayasan harus memiliki kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

pribadi pendiri Yayasan tersebut, maka secara hukum dan mutlak telah beralih menjadi milik Yayasan yang pengelolaannya diatur secara penuh oleh Organ Yayasan dalam melaksanakan kegiatan Yayasan.

Kekayaan yang dipisahkan tersebut dapat berupa uang atau barang, dimana barang tersebut harus sesuai atau setara dengan nilai minimum yang telah ditentukan. Kekayaan tersebut adalah kekayaan yang menjadi kekayaan awal milik Yayasan, sehingga kekayaan yang dipisahkan dari para pendiri tidak memberikan hak untuk para pendiri Yayasan terhadap kepemilikan maupun pengelolaan dalam Yayasan.

Yayasan yang dimaksud sebagai badan hukum ialah badan yang mandiri yang dapat bertindak sama halnya dengan manusia yang bisa melakukan perbuatan hukum yang hukum dengan pihak lain saling berkaitan dan dapat dibebani tanggungjawab secara mandiri serta memiliki harta kekayaan yang dipisahkan. Maka karena itu organ Yayasan itu sendiri yaitu Pengurus Yayasan yang berwenang dalam mewakili Yayasan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

Kekayaan Yayasan berasal dari harta kekayaan yang terpisah berupa uang atau barang, namun selain itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :<sup>31</sup>

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
2. Wakaf;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat;
5. Dan perolehan lain yang tidak berlawanan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

Selain hal di atas, sumber kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, dapat berupa sumbangan-sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, baik dari Negara, masyarakat maupun dari pihak lain di luar Yayasan sepanjang sumber perolehan Yayasan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bahwa bantuan atau sumbangan sukarela tersebut besarnya harus berdasarkan dengan ketentuan Hukum Waris yang berlaku. Kekayaan Yayasan juga dapat diperoleh dari bantuan oleh Negara, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 UUY.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Yayasan diatur mengenai jumlah kekayaan awal Yayasan yang harus dipenuhi dalam pendirian Yayasan yang berasal dari harta yang dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendiri adalah paling sedikit senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Berkaitan dengan proses pemisahan harta Pendiri harus melampirkan surat pernyataan mengenai validitas atau kebenaran harta kekayaan yang dipisahkan dan bukti dokumen keuangan oleh Yayasan.

Harta kekayaan Yayasan baik berupa uang atau barang, ataupun kekayaan lainnya yang didapatkan Yayasan sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas atau pihak yang berkaitan dengan Yayasan baik berupa gaji, upah, honorarium ataupun bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.<sup>32</sup> Dalam ketentuan tersebut, terdapat pengecualian bagi Pengurus yang boleh mendapatkan gaji, upah, maupun honorarium dalam hal :

1. Pengurus Yayasan bukan merupakan pendiri Yayasan dan tidak berhubungan dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas
2. Melakukan tugas kepengurusan Yayasan secara penuh dan secara langsung.

---

<sup>32</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *tentang Yayasan*.

Yayasan yang pada dasarnya memiliki tujuan sosial maka dari itu sumber perolehan yang didapatkan oleh Yayasan tersebut dapat diperoleh dengan tidak ada hubungan timbal-balik yang berakibat tidak adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Berkaitan dengan harta kekayaan Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, maka Yayasan perlu melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan penyesuaiannya diajukan oleh mantan Pengurus Yayasan yang terakhir kali dalam perubahan AD Yayasan. Penyesuaian AD Yayasan tersebut harus dilaksanakan dengan menyampaikan di premisse akta yang isinya berupa pengalihan asset kekayaan Yayasan oleh likuidator dengan menggunakan Akta Notaris. Pemisahan sebagian harta kekayaan dari para Pendiri dalam pendirian Yayasan sebagai kekayaan awal Yayasan telah diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu bahwa Yayasan yang akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan UUY maka aset kekayaan Yayasan yang lama tidak serta merta menjadi kekayaan awal Yayasan yang baru atau Yayasan yang Anggaran Dasarnya baru disesuaikan. Sehingga dalam penyesuaian AD tersebut perlu dilaksanakan pengalihan aset kekayaan yang dicantumkan pada premisse akta pendirian dari Yayasan lama atau Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UUY.

Namun seiring perkembangannya Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan agar Yayasan tidak hanya memperoleh kekayaan dengan menggantungkan pada bantuan atau sumbangan dari masyarakat atau pihak lain saja.

Kekayaan Yayasan merupakan hal yang dipisahkan dari kekayaan pendiri. Yayasan adalah subjek hukum (entitas hukum) mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan Organ Yayasan. Artinya, organ yayasan bukanlah pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup yayasan. Organ yayasan bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan kekayaan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Para pengurus yayasan termasuk

pengawas, berkewajiban merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan operasional yayasan serta menciptakan nilai tambah (*value added*) atau *value for money*, terhadap harta yayasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemberian gaji, upah, atau honor sangat bergantung kepada situasi dan kondisi dari pengurus dan yayasan itu sendiri. Di bayar atau tidaknya serta jumlah yang dibayarkan kepada pengurus yayasan tergantung pada beberapa faktor antara lain;<sup>10</sup> kedudukan, waktu dan cara kerja, serta berat ringannya pekerjaan yang harus dikerjakan.

#### **d. Asas-Asas Yayasan**

##### **a. Asas Transparansi**

Asas Transparansi maksudnya adalah bahwa setiap kegiatan harus transparan, artinya tidak ada sesuatu yang disembunyikan/ ditutup-tutupi khususnya setiap hal mengenai keluar masuknya keuangan maupun penggunaannya. Demikian juga terhadap semua kekayaan/aset dari Yayasan.

##### **b.) Asas Akuntabilitas**

Menurut asas ini yaitu dalam setiap pelaksanaan Yayasan yang berkaitan dengan aset/kekayaannya, terutama mengenai keluar masuknya uang beserta pengelolaan dan penggunaannya

##### **c.) Asas Publisitas**

Prinsip publisitas termasuk kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peristiwa hukum menyangkut hak informasi umum maupun hak perorangan, dan informasi yang sifatnya mengikat umum.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, (Yogyakarta: Putra Surya Santosa, 2020), hlm. 210.

Berdasarkan asas publisitas ini, artinya seluruh kegiatan atau aktivitas Yayasan wajib disampaikan atau diublikasikan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan yang terkait sehubungan dengan Yayasan.

## 5. Organ Yayasan

Pada masa sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan pada umumnya Yayasan hanya mempunyai organ pengurus selaku pihak yang berhak mewakili Yayasan, dimana struktur kepengurusan antara Yayasan satu dengan Yayasan lainnya berbeda. Selain itu, terdapat struktur pengurus pleno atau lengkap, pengurus inti atau harian dan disertai dengan tata cara rapat sedemikian rupa sebagai dasar mekanisme dan hubungan kerja antar pengurus yang semuanya telah diatur dalam Anggaran Dasarnya masing-masing.<sup>34</sup>

Yayasan merupakan badan hukum yang mandiri yang memiliki tujuan dan maksud dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan memiliki organ didalamnya, yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ketiganya memiliki fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembagian dan pemisahan mengenai tugas dan wewenang antara ketiganya secara jelas dimaksudkan agar tidak timbul adanya problematika atau konflik internal dalam organ Yayasan yang dapat merugikan kepentingan Yayasan ataupun pihak ketiga.<sup>35</sup>

### 1. Pembina

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pembina Yayasan adalah organ yang memiliki kewenangan dimana kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas Yayasan. Dalam hal ini berarti Pembina merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Yayasan karena kewenangan yang oleh Undang-Undang atau

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 30.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Anggaran Dasarnya tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas, selain itu Pembina tidak boleh merangkap menjadi Pengurus dan/atau Pembina.

Menurut Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan, yang menurut hukum dapat dibenarkan menjadi Pembina Yayasan adalah “orang perseorangan yang semula sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Didalam penjelasan Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa Pendiri Yayasan tidak dapat dengan sendirinya menjadi Pembina. Anggota Pembina dapat dipilih dengan dicalonkan oleh Pengurus dan Pengawas.

Kewenangan Pembina telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28 tahun 2004, dimana kewenangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran tahunan Yayasan;
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran Yayasan.

Disamping itu berdasarkan Pasal 31 ayat (3) yang telah diatur mengenai kewajiban Pembina dimana kewajiban yang harus dipenuhi tersebut adalah Pembina wajib melaksanakan rapat dengan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat tersebut diadakan dalam rangka melakukan pembahasan mengenai evaluasi kekayaan, hak, dan kewajiban Yayasan tahun lalu sebagai acuan pertimbangan mengenai perkiraan apa yang harus diperbaiki oleh Yayasan kedepannya.

---

<sup>36</sup> Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

## 2. Pengurus

Pengurus adalah salah satu dari organ Yayasan yang memiliki kewenangan dalam mewakili dan melakukan kegiatan kepengurusan Yayasan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) UU No. 28 tahun 2004 susunan Pengurus Yayasan setidaknya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Dimana Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina sesuai dengan keputusan rapat Pembina dalam kurun waktu 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan aturan Anggaran Dasar Yayasan.

Kewenangan Pengurus Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan kepengurusan Yayasan;
2. Mewakili Yayasan, baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Mengangkat anggota Pembina bersama-sama dengan anggota Pengawas jika Yayasan tidak memiliki anggota Pembina lagi;
4. Mengumumkan akta pendirian Yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara;
5. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian jika Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang telah ditentukan;
6. Bersama-sama dengan pengawas dalam menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan usulan kepada Pembina mengenai perlunya penggabungan;
8. Bertindak sebagai likuidator jika tidak ada penunjukan likuidator.
9. Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Chatamarrasjid Ais, *Masalah Pertanggung Jawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal Melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Curang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 21.



Terkait kepengurusan kegiatan Yayasan, Pengurus dalam melaksanakan fungsinya harus bertanggungjawab secara penuh sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Yayasan dan bertanggungjawab dalam mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2004 terkait kewenangan Pengurus menegaskan bahwa tiap anggota Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi jika dalam pelaksanaan tugasnya terbukti melanggar ketentuan AD Yayasan yang menimbulkan kerugian terhadap Yayasan akibat kelalaiannya. Disamping itu apabila terjadi kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan Pengurus, maka seluruh anggota Pengurus bertanggungjawab secara renteng atas biaya kerugian yang dialami Yayasan. Namun terhadap anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kerugian Yayasan terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahannya, maka Pengurus tersebut tidak perlu bertanggungjawab. Oleh karena itu, Pengurus harus menjalankan kepengurusan kegiatan Yayasan dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Yayasan.

### 3. Pengawas

Pengawas Yayasan adalah salah satu organ dalam Yayasan yang berhak melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pengurus dalam pelaksanaan kepengurusan kegiatan Yayasan. Sama halnya dengan Pembina, Pengawas juga tidak boleh merangkap sebagai Pembina maupun Pengurus Yayasan.

Adapun kewenangan Pengawas sebagaimana telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Yayasan;
2. Memberhentikan sementara anggota Pengurus dan melaporkan alasan tersebut secara tertulis kepada Pembina;

3. Menandatangani laporan tahunan bersama dengan Pengurus.

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pengawas paling tidak sekurang-kurangnya Yayasan wajib mempunyai 1 (satu) Pengawas yang kewenangannya tercantum dalam aturan Anggaran Dasar Yayasan. Yayasan dapat mengangkat Pengawas dalam hal ini orang atau perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. Organ Pengawas dibentuk memiliki tujuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dalam kegiatan Yayasan, sehingga dalam hal ini Pengawas juga wajib memberi keterangan yang sekiranya dibutuhkan dalam proses pemeriksaan Yayasan. Organ Pengawas harus melaksanakan fungsi dan wewenangnya dengan itikad baik dan wajib bertanggungjawab secara penuh demi kepentingan Yayasan.

#### **B. Keberadaan Yayasan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan**

Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan adalah Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Jangka waktu yang dimaksud sebelum berlakunya UU Yayasan yang dimaksud adalah mulai tahun 1950-an atau sebelumnya sampai dengan tanggal 5 Agustus 2002 (tertanggal diberlakukannya UU Yayasan adalah tertanggal 6 Agustus 2002).

Sebelum berlakunya UU Yayasan keberadaan Yayasan pada waktu itu sebatas mendasarkan pada kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan yurisprudensi. Sehingga pada masa itu dalam hal pembuatan akta Notaris sehubungan dengan Yayasan juga belum terdapat pengaturan secara jelas dan tegas mengenai pedoman bagi Notaris dalam membuat akta pendirian Yayasan maupun akta perubahan Anggaran Dasarnya.

Yayasan yang didirikan dengan Akta Notaris, sebelum keluarnya UU Yayasan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum diberlakukannya UU Yayasan, maka demi hukum Yayasan tersebut adalah badan hukum.<sup>38</sup>

Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan dibedakan antara lain sebagai berikut:<sup>39</sup>

- [1] Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum, yaitu setelah pendiriannya dibuat oleh/atau dihadapan Notaris :
  - a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan di TBNRI atau;
  - b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan memiliki izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.
- [2] Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum yaitu setelah akta pendiriannya dibuat oleh/atau dihadapan Notaris :
  - a. Tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan tidak diumumkan di TBNRI atau;
  - b. Tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

Terkait pendaftaran Yayasan di Pengadilan Negeri setempat bukan bertujuan untuk semata-mata mengesahkan Yayasan tersebut, melainkan agar keberadaan Yayasan dapat diketahui oleh masyarakat luas, hal ini berkaitan dengan asas publisitas mengenai Yayasan-yayasan yang lahir sebelum UU Yayasan dinyatakan demi hukum sebagai badan hukum.

### **C. Keberadaan Yayasan Setelah Lahirnya Undang Undang Yayasan**

Berdasarkan kondisi dimana belum adanya aturan yang jelas mengenai keberadaan Yayasan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas

---

<sup>38</sup> *Op, Cit.*, Mulyoto, *Periodisasi dalam Pembuatan Akta*, hlm. 6.

<sup>39</sup> *Ibid.*

dalam mengatur mengenai keberadaan beserta kepengurusan kegiatan Yayasan, yaitu lahirnya UU No. 16 tahun 2001 yang diundangkan tanggal 6 Agustus 2001 dan mulai diberlakukan secara efektif tertanggal 6 Agustus tahun 2002, yang perubahannya oleh UU No. 28 tahun 2004 yang diundangkannya pada 6 Oktober 2004 dan diberlakukan secara efektif pada 6 Oktober 2005.

Dengan adanya UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan ini dengan tujuan agar masyarakat luas dapat memahami keberadaan Yayasan dengan benar. Sehingga Pemerintah dapat meluruskan terhadap penyalahgunaan Yayasan sebelum adanya UU Yayasan, yang semula Yayasan dianggap bahwa didirikan hanya semata-mata untuk mencari laba atau tujuan komersial, padahal sebenarnya Yayasan memiliki tujuan sosial dan kemanusiaan tanpa pamrih atau timbal balik dalam mencari keuntungan.

Bagi Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan, yang diakui sebagai badan hukum diberikan kesempatan untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008 dan melaporkannya kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian. Yayasan yang sedemikian dapat tetap eksis dan abash, dalam arti memperoleh status badan hukum. Yayasan atau diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum meskipun tanpa Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri, melainkan hanya menerima surat keterangan bahwa pemberitahuan penyesuaiannya/laporannya telah diterima oleh Menteri.<sup>40</sup> Dengan demikian Yayasan tersebut telah dicatatkan dalam daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 28 Tahun 2004.

#### **D. Kewajiban Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan**

Terhadap Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan banyak ditemukan Yayasan yang tetap melaksanakan kegiatan usahanya, namun secara yuridis

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 7.

Lembaga Yayasan tersebut ternyata sudah tidak eksis lagi karena tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan UU Yayasan serta tidak melaporkan kepada Menteri berdasarkan UU Yayasan maupun PP Nomor 63 tahun 2008.

Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang dimaksud dalam hal ini adalah menyesuaikan akta pendirian atau Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Yayasan.

Adapun isi dari Anggaran Dasar Yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan (tidak boleh sama)
- b. Jangka waktu pendirian
- c. Kekayaan awal (cara memperoleh dan penggunaannya)
- d. Organ yayasan, pembina, pengurus, pengawas
- e. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian, pembina, pengurus, pengawas
- f. Hak dan kewajiban pembina, pengurus, pengawas.
- g. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan
- h. Tahun buku (01 januari s/d 31 desember)
- i. Perubahan anggaran dasar
- j. Penggabungan dan pembubaran Yayasan
- k. Penggunaan kekayaan yayasan sisa likuidasi dan penyaluran kekayaan yayasan setelah bubar
- l. Peraturan penutup
- m. Identitas pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas

Perubahan atau Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dilarang untuk merubah maksud dan tujuan Yayasan. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan harus berdasarkan keputusan bersama rapat pembina atau

persetujuan 2/3 anggota Pembina. Untuk perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus berdasarkan keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sedangkan untuk perubahan selain dua hal di atas hanya perlu mengajukan permohonan Surat Penerimaan Pemberitahuan kepada Kemenkumham.

Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan atas Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri. Sehingga Yayasan yang melakukan penyesuaiannya tetap eksis dan absah kembali sejak saat Menteri mengeluarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan atas Perubahan atau Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan.

Berlakunya PP Nomor 68 tahun 2008 ternyata belum memberikan solusi secara tuntas bagi Yayasan yang didirikan sebelum UU Yayasan untuk melakukan penyesuaiannya. Terdapat banyak Yayasan yang seolah-olah tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang.

Yayasan yang hendak melakukan penyesuaiannya telah ditentukan bahwa batas waktu penyesuaian Anggarannya sampai dengan tanggal 6 Agustus 2007, akan tetapi setelah berlakunya UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka jangka waktu penyesuaian Yayasan yang didirikan sebelum UU Yayasan diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008, sehingga Yayasan dapat tetap dianggap sebagai Yayasan yang berstatus badan hukum.

Namun jika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut Yayasan belum sempat melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan UU Yayasan, apabila Yayasan tersebut tetap ingin melaksanakan kegiatan usahanya demi hukum, maka Yayasan wajib mendirikan Yayasan baru dengan mengajukan permohonan penyesuaian berdasarkan PP Nomor 2 tahun 2013 dengan melaporkan penyesuaiannya untuk mendapatkan pengesahan oleh Kementerian

Hukum dan HAM RI. Hal tersebut bertujuan agar Yayasan yang didirikan sebelum UU Yayasan dapat tertolong serta dapat cakap bertindak secara hukum.

Dari kenyataan tersebut maka menjadi alasan yang melatarbelakangi Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 guna memberikan solusi dan jawaban untuk membantu penyelesaian problematika atau permasalahan yang dihadapi Yayasan yang belum melakukan penyesuaian AD-nya dengan UU Yayasan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan atau yang tidak diinginkan oleh Yayasan maupun pihak-pihak yang terkait.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PP No. 2 tahun 2013 ini memiliki maksud dan tujuan dalam rangka memberikan suatu kejelasan bagi Yayasan-yayasan yang awalnya secara kelembagaan sudah bubar atau tidak dapat lagi menjalankan kegiatannya menjadi eksis dan absah kembali dengan syarat melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan UU Yayasan. Keistimewaan PP No. 2 tahun 2013 ini merupakan peraturan khusus yang memang ditujukan bagi Yayasan yang didirikan sebelum UU Yayasan yang belum sempat melakukan penyesuaian atau belum melaporkan kepada Menteri, serta bagi Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum sebelum adanya UU Yayasan agar dapat eksis kembali secara yuridis. Oleh karena alasan itulah walaupun jangka waktu yang ditentukan UU Yayasan telah berakhir, Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI tidak boleh menolak dan menerima apabila terdapat Yayasan yang ingin mengajukan pendaftaran mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan tujuan untuk memperoleh pengesahan Yayasannya dalam mendapatkan status badan hukumnya.

Dalam penyesuaian Anggaran Dasar dengan UU Yayasan ini maka dapat merujuk PP Nomor 2 tahun 2013 sesuai dengan Pasal 15A bagi Yayasan yang didirikan sebelum UU Yayasan yang belum pernah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, dan merujuk Pasal 37A bagi Yayasan yang didirikan sebelum UU Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan

Negeri setempat. Perbedaannya adalah jika berdasarkan Pasal 15A surat yang diperoleh dalam penyesuaian AD Yayasan oleh Notaris adalah SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sedangkan penyesuaian berdasarkan Pasal 37A oleh Notaris akan mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dimana penyesuaian telah diterima oleh Menteri yang sama nilainya dengan SK Pengesahan dari Menteri.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Yayasan tersebut maka Yayasan yang lahir sebelum adanya UU Yayasan wajib dan sangatlah perlu untuk melakukan penyesuaiannya menurut kurun waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga bagi Yayasan yang didirikan sebelum ataupun setelah adanya UU Yayasan yang telah melakukan penyesuaian AD-nya dengan UU Yayasan dapat tetap diakui statusnya sebagai badan hukum.

Sebagaimana menurut ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 tahun 2004 Perubahan Atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan telah mengatur mengenai penyesuaian Anggaran dan permohonan pengesahan terhadap Kementerian Hukum dan HAM RI, dimana bunyi dalam Pasal tersebut adalah bahwa Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dimana Yayasan dengan keadaan tersebut wajib melaporkan penyesuaiannya kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilakukan penyesuaian AD-nya. Setelah Yayasan mendapatkan pengesahan dari Menteri, penyesuaian tersebut harus diumumkan kedalam Tambahan Berita Negara RI. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pencatatan Yayasan memenuhi prosedur administrasi hukum yang sistematis, sehingga tidak melanggar perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 71 ayat (4) UU No. 28 tahun 2004 terhadap Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasar dengan UU Yayasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh UU Yayasan, maka Yayasan sebagaimana dimaksud tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” lagi didepan namanya serta dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan atas permohonan dari Kejaksaan atau pihak yang berwenang.



## E. Tinjauan Tentang Notaris

### 1. Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya

Notaris memiliki kedudukan sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik dan kewenangan yang lain berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris adalah pejabat yang melaksanakan profesi dengan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya Notaris selaku pejabat Negara wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum berupa alat bukti tertulis yang bersifat otentik tersebut.

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikatakan bahwa kewenangan Notaris yang berkedudukan selaku Pejabat Umum dalam pembuatan akta otentik bersifat umum, dimana yang dimaksud dengan kewenangan lain adalah kewenangan sesuai dengan hal yang memang ditujukan kepada Notaris dan tidak lebih menurut Undang-Undang.<sup>41</sup>

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang ditempat akta tersebut dibuat menurut bentuk dan mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004.<sup>42</sup>

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik menurut Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dan Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 63.

<sup>42</sup> Mulyoto, *Perjanjian, Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 1.

- c. Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau hal yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik, menjamin tanggal kepastian akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau pihak lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- d. Notaris berhak untuk mengesahkan tandatangan dan menentukan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus serta membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Pada hakikatnya notaris sebagai pejabat umum hanyalah mengkualifikasikan dan mendokumentasikan perbuatan-perbuatan hukum yang dikehendaki pihak yang terkait atau klien secara tertulis dan otentik. Notaris tidak terikat didalamnya karena Notaris sejatinya hanya pihak luar yang tidak terikat dalam perjanjian dan tidak ikut menjalankan perbuatan hukum tersebut. Pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah orang-orang yang berkepentingan dan menghendaki peristiwa hukum yang diinginkannya ditulis kedalam akta otentik. Sebab dari itu, akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris tersebut tidak menjamin bahwa pihak-pihak 'berkata benar', namun oleh akta otentik tersebut yang dijamin adalah pihak yang 'benar berkata' berdasarkan apa yang dimuat dalam akta perjanjian tersebut.<sup>43</sup>

Notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa segala hal yang dimuat dalam akta Notaris merupakan sesuatu yang benar-benar telah dipahami dan tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak, karena pada dasarnya dalam akta Notaris termuat mengenai kebenaran formiil berdasarkan informasi yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

Notaris juga memiliki kewajiban untuk membacakan akta dihadapan para pihak agar para pihak mengerti dengan jelas mengenai isi yang tercantum dalam akta Notaris sebelum para pihak menyetujui dan menandatangani akta tersebut. Notaris berlaku pula sebagai sarana informasi bagi para pihak dalam menyampaikan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan para pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan isi perjanjian yang dimuat dalam akta Notaris.

Melalui akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris ini maka diharapkan dapat terjaminnya mengenai ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat luas. Menyadari bahwa akta Notaris adalah akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang kekuatan pembuktiannya sempurna. Artinya, nilai kekuatan akta otentik bersifat kuat dan mengikat tanpa memerlukan alat bukti yang lain, dimana isi yang termuat dalam akta Notaris harus diterima sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan hal yang bertentangan atau sebaliknya didalam pengadilan.

Kewenangan Notaris telah diatur berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, dimana kewenangan Notaris menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN adalah sebagai berikut:

- a. Mengesahkan tandatangan dan menentukan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat *copy* dari surat asli dibawah tangan berupa salian yang memuat uraian yang kemudian ditulis dan dimuat dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesehan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Melaksanakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta sehubungan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan Notaris yang telah dijelaskan di atas, Notaris memiliki kewenangan yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN.

Terkait ruanglingkup mengenai tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik meliputi 4 (empat) hal antara lain sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Notaris mempunyai wewenang terkait akta yang dibuatnya. Artinya Notaris sebagai pejabat umum tidak berarti dapat membuat semua jenis akta dimana Notaris hanya membuat akta-akta terhadap peristiwa hukum tertentu yang ditugaskan oleh Undang-Undang.
- b. Notaris memiliki kewenangan sesuai dengan kepentingan pihak atau siapa orang yang menghendaki akta tersebut. Artinya bahwa Notaris tidak dapat membuat akta terhadap para pihak yang dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 UUJN telah disebutkan bahwa Notaris dilarang membuat akta untuk diri-sendiri, istri dan/atau suami, ataupun orang lain yang masih memiliki ikatan keluarga dengan Notaris baik karena perkawinan atau hubungan darah dalam garis ke samping sampai derajat ketiga. Apabila hal tersebut dilanggar maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan tidak berlaku secara otentik.
- c. Notaris memiliki wewenang dalam lingkup wilayah jabatan berdasarkan tempat kedudukannya atau tempat dimana akta dibuat. Notaris tidak boleh membuat akta diluar wilayah jabatannya, apabila hal tersebut dilakukan oleh Notaris maka akta yang dibuatnya hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan.
- d. Notaris mempunyai kewenangan sehubungan dengan waktu akta tersebut dibuat. Artinya bahwa Notaris dilarang membuat akta apabila Notaris tersebut sedang mengambil cuti atau diberhentikan dari jabatannya. Selain itu, Notaris juga tidak mempunyai kewenangan membuat akta selama belum mendapatkan Surat Pengangkatan (SK) dan belum melaksanakan sumpah jabatan.

---

<sup>44</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 49.

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila Notaris melanggar salah satu kewenangan tersebut dapat mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris hanya memiliki pembuktian secara akta dibawah tangan saja walaupun para pihak telah menandatangani akta tersebut bahkan dapat mengakibatkan akta batal demi hukum.

Mengenai kewajiban seorang Notaris sebagai pejabat publik sehubungan dengan kode etik, maka Notaris berkewajiban menjunjung tinggi sifat kejujuran, teliti, dan tidak memihak. Apabila Notaris dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau hal yang tidak benar maka dapat berakibat Notaris tersebut dikenai sanksi pidana maupun perdata. Bertindak jujur sangat mempengaruhi sikap Notaris dalam menjalankan jabatannya agar tidak merugikan klien atau para pihak yang bersangkutan, sehingga kejujuran tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Notaris.

Seorang Notaris wajib teliti dalam membuat akta otentik. Teliti dalam hal ini adalah Notaris tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan oleh klien. Sebagai contohnya, Notaris salah menulis nama pihak dalam akta. Kecerobohan seperti hal tersebut dapat berakibat fatal terhadap kekuatan akta yang dibuatnya. Dalam hal ini Notaris juga berkewajiban untuk memastikan bahwa penjelasan yang disampaikan klien adalah informasi yang benar adanya berkaitan dengan akta yang akan dibuat Notaris. Sehingga Notaris dapat menilai kapasitas atau kewenangan bertindak bagi para pihak yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum terkait pembuatan akta oleh Notaris.

Bahwa dalam melaksanakan jabatannya Notaris tidak boleh memihak siapapun dan tidak boleh bergantung kepada siapapun. Artinya Notaris secara mandiri dan tidak terikat oleh pihak manapun dalam melakukan pembuatan akta yang dibuatnya. Dimana Notaris dalam memberikan pelayanan hukum harus dilakukan secara professional dan netral tanpa adanya tekanan dari siapapun.

Notaris berkewajiban untuk menjaga kepentingan dan kerahasiaan pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan akta atas perbuatan hukum. Notaris harus melindungi informasi dan dilarang menyebarluaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pihak pemilik akta. Menjaga kepentingan dan informasi mengenai klien ialah suatu amanat dari sumpah jabatan Notaris, kecuali bahwa memang ada hal terkait informasi klien yang harus disampaikan dan memang diwajibkan menurut ketentuan Undang-Undang.

Notaris dalam menjalankan tugasnya dilarang menolak memberikan pelayanan hukum terkait pembuatan akta yang dikehendaki masyarakat, kecuali terdapat alasan yang jelas untuk menolaknya khususnya sesuatu yang berlawanan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Apabila Notaris menolak permintaan tersebut sesuai keahliannya tanpa menyampaikan alasan yang kuat maka Notaris dianggap tidak profesional dan melanggar Undang-Undang, karena Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta otentik sebagaimana apa yang telah ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Segala peraturan perundang-undangan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Notaris dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat luas sehubungan dengan pembuatan akta otentik haruslah didasarkan pada kepentingan publik bukan demi kepentingan pribadi Notaris itu sendiri. Pelaksanaan fungsi jabatan yang diemban oleh Notaris perlu didukung pula dengan pedoman adanya asas kebebasan berkontrak dan tidak hanya sebatas sebagai pejabat yang memberikan stempel/cap otentik pada suatu akta tetapi juga menjamin kebenaran informasi mengenai akta yang akan dibuatnya. Disamping itu Notaris wajib mematuhi seluruh ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pembuatan penyesuaian Akta Yayasan.

## **2. Pertanggungjawaban Notaris**

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya harus memegang teguh dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah

diubah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Apabila Notaris berpedoman pada landasan yuridis dalam melakukan tugas jabatannya tersebut tentunya dapat mewujudkan ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum bagi masyarakat secara menyeluruh berasaskan kebenaran dan keadilan.<sup>45</sup> Dalam praktik sehari-hari didalam menjalankan tugas pekerjaan/jabatan selaku Notaris demikian juga selaku PPAT kadang-kadang karena satu dan lain hal baik disengaja maupun tidak disengaja Notaris dapat membuat suatu kesalahan.<sup>46</sup>

Apabila dalam praktiknya ditemukan masalah dalam akta yang menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat melaporkan akta tersebut kepada pihak Kepolisian jika diketahui ada fakta-fakta hukum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Kewajiban dan kewenangan diatur oleh Undang-Undang dengan tujuan agar dapat dipatuhi oleh Notaris. Akibat hukumnya jika akta yang dibuat Notaris terbukti dalam fakta persidangan telah melanggar perbuatan hukum atau melanggar ketentuan Undang-Undang maka akta otentik sebagai alat bukti tersebut ialah cacat hukum. Artinya kekuatan akta tersebut tidak lagi bersifat otentik, melainkan hanya menjadi akta dibawah tangan saja pembuktiannya, hingga mengakibatkan akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila isi akta terbukti mengandung unsur tindak pidana didalamnya.

Disamping itu Notaris wajib mempertanggung jawabkan apabila terbukti melanggar aturan didalam persidangan. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UUJN Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa Notaris dapat ditetapkan menjadi saksi sehubungan dengan keperluan penyidikan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dimana instansi yang berwenang berhak mengambil dan memeriksa Minuta Akta atau dokumen-dokumen yang disimpan

---

<sup>45</sup> Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018, hlm. 265.

<sup>46</sup> Mulyoto, *Pertanggung Jawaban Notaris-PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010), hlm. 5.

Notaris dalam bentuk Protokol Notaris, serta berhak melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang akan diperiksa. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa Notaris dapat naik status hukumnya dari semula sebagai saksi menjadi seorang tersangka apabila ditemukan bukti atau fakta-fakta hukum yang secara jelas dan disengaja dilanggar oleh Notaris tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan wewenang dan kode etiknya sehubungan dengan teori pertanggungjawaban, maka Notaris wajib bertanggungjawab atas akta yang di buatnya. Berdasarkan teori pertanggung jawaban, bahwa Notaris dengan berdasarkan pada kewenangannya dan kode etiknya harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Notaris dapat dikenai sanksi jika terbukti menyebabkan kerugian akibat melanggar kode etik, mulai dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat.

Mengenai sanksi terhadap Notaris yang dengan sengaja melakukan suatu pelanggaran hukum, maka hakim dapat meminta pertanggungjawaban Notaris tersebut atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan Pasal 9 UUJN Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya, atau dapat diberhentikan secara tidak hormat menurut Pasal 12 UUJN, bahkan dapat dikenai sanksi hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>47</sup>

Pada hakikatnya profesi apapun pasti membebankan suatu pertanggungjawaban bagi pihak yang melakukan perbuatan hukum. Begitu halnya dengan Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik yang dikehendaki oleh masyarakat. Namun dalam pertanggungjawabannya Notaris tidak selalu harus bertanggungjawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh pihak pemilik akta. Dasar hukum telah memberikan landasan-landasan atau patokan-patokan tertentu terhadap tanggung gugat dan tanggungjawab Notaris. Adanya

---

<sup>47</sup> *Op.Cit.*, Habib Adjie, hlm. 130.



payung hukum tersebut bertujuan adalah wujud perlindungan hukum bagi Notaris sebagai profesi hukum yang memberikan pelayanan bagi masyarakat luas.<sup>48</sup>

Meskipun Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sepenuhnya secara mandiri dan independen, tetapi dalam melakukan kewenangan tersebut Notaris tetap diawasi oleh instansi yang berwenang. Instansi yang berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tiap Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Majelis Pengawas yang bukan berasal dari profesi Notaris. Majelis Pengawas memonitor setiap kewenangan Notaris agar Notaris tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tugas jabatannya agar tidak melewati batas yang dilarang oleh Undang-Undang.<sup>49</sup> Disamping itu pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas merupakan langkah agar dapat memeriksa dan mengawasi terkait sanksi yang dikenakan kepada Notaris. UUJN telah menentukan aturan hukum mengenai kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Majelis Pengawas dalam mengambil suatu keputusan.

Dalam hal pendirian Yayasan atau penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang lahir sebelum UU Yayasan maka harus dilaksanakan dengan akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris agar mendapatkan status hukumnya setelah memperoleh pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Ketetapan dan aturan tersebut diberlakukan sebagai dasar pedoman sistemasi tata laksana suatu Yayasan agar memperoleh status badan hukum demi dapat bertindak secara hukum dalam kegiatan usahanya. Selain itu prosedur pengesahan oleh Menteri dimaksudkan guna menghindari adanya Yayasan yang didirikan atau disesuaikan tanpa mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang.

Dalam praktik hukum yang berlaku di Indonesia, Yayasan yang didirikan sebelum adanya UU Yayasan yang akan melakukan penyesuaian Anggarannya sebagai syarat

---

<sup>48</sup> *Op.Cit.*, Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dan Pembuatan Akta*, hlm. 192.

<sup>49</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 133.

terbentuknya suatu Yayasan pada umumnya dilakukan melalui akta Notaris. Notaris didalam akta Penyesuaian Yayasan wajib memasukkan harta kekayaan Yayasan terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada penguasaan aset Yayasan lama oleh pihak yang ingin berlaku curang menyangkut kekayaan yang dimiliki Yayasan.

Selain itu, Notaris memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI atas akta yang dibuatnya guna memperoleh surat pengesahan dari Menteri, sehingga Yayasan yang didirikan sebelum adanya UU Yayasan yang disesuaikan dengan UU Yayasan tetap dapat melaksanakan kegiatan kepengurusan Yayasan sesuai dengan payung hukum yang berlaku.<sup>50</sup>

Dengan demikian Notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan wewenang jabatan/pekerjaannya membuat akta otentik haruslah dilandasi dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan teori pertanggung jawaban maka Notaris harus sungguh-sungguh dalam membuat akta yang baik dan benar bagi para pihak yang menghendaknya agar akta Notaris tersebut dapat menjadi alat bukti tertulis yang sempurna. Namun terlepas dari Notaris yang telah menjalankan kewenangannya tidak menutup kemungkinan juga Notaris bisa melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, sehingga Notaris dapat dituntut pertanggungjawabannya atas sesuatu yang mereka perbuat secara hukum. Pertanggungjawaban Notaris tersebut dimaksudkan agar tidak ada yang merasa dirugikan dan kehendak para pihak dapat terpenuhi berdasarkan kebenaran dalam pembuatan akta Notaris, sehingga Notaris sebagai pejabat resmi dalam memberikan pelayanan hukum dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara menyeluruh.

---

<sup>50</sup> *Op.Cit.*, Anwar Barohima, hlm 6.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Prosedur Hukum dan Mekanisme Penyesuaian Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 oleh Notaris

Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum atas hukum rencana akta yang akan dibuat dihadapannya selaku Notaris. Namun seharusnya Notaris tidak hanya berwenang saja, tetapi juga harus berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Klien atas hukum yang termuat di dalam akta yang akan dibuat. Oleh karena itu, dalam membuat akta Notaris harus memahamu hukum yang akan dimuat di dalam akta yang akan dibuat.

Penyesuaian atau perubahan Yayasan yang dimaksud adalah menyesuaikan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan Yayasan sampai dengan peraturan perundang-undangan yang terakhir (PP No.2 tahun 2013).

Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dapat dikatakan membuat Yayasan Baru melalui proses menyatukan atau menggabungkan dengan Yayasan lama yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan untuk sebagai syarat sahnya sebagai badan hukum Yayasan. Dalam proses akta pendirian Yayasan, maka anggota organ Yayasan harus datang menghadap Notaris. Dengan konsekuensi, bahwa yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan harus menaati ketentuan Peralihan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Listya Aswaratika dan Dian Purnama Anugerah, "Kedudukan Yayasan Yang Belum Disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir", *Notaire* Vol. 01 No. 01, Juni 2018, hlm. 92.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan bahwa prosedur pengesahan akta pendirian Yayasan dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Pendiri kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan. Maksud akta pendirian Yayasan yang sebenarnya tidak baru sama sekali maka sama halnya dengan proses penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan.

Notaris bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan kewajibannya dalam mengurus segala sesuatunya termasuk proses permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan yang dibuatnya sampai kepada proses penerimaan pemberitahuan ataupun pengesahan akta oleh Menteri. Oleh karena itu, dalam membuat akta Notaris harus memahami hukum yang akan dimuat di dalam rencana akta yang akan dibuatnya.

Sebelum menjabarkan mekanisme atau prosedur hukumnya, terlebih dahulu ada hal-hal yang harus dipahami dan diperhatikan oleh Notaris sebelum Membuat Akta Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Yayasan, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Anggapan-Anggapan yang Salah Sehubungan Dengan Yayasan

Ada sementara orang yang beranggapan bahwa kalau dimasa lalu orangtuanya adalah pendiri Yayasan, maka anak-anaknya sebagai ahli waris bebas untuk memilih didudukkan sebagai anggota organ Yayasan bila perlu untuk semua anak-anak bisa didudukkan sebagai anggota badan pembina. Anggapan seperti itu adalah salah, Adapun yang benar adalah orang perseorangan yang semula sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Penggunaan aset/kekayaan Yayasan hanya dapat diperbolehkan dalam arti dibenarkan menurut hukum yaitu digunakan semata-mata atau sebatas guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan, hal tersebut seharusnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum dalam

hal semua aset/kekayaan Yayasan diperjualbelikan dimana pembelinya adalah sebatas perorangan .

## 2. Rapat Pleno Lengkap Pengurus

Sebagai pendahuluan menjelang disesuaikannya akta pendirian/Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, harus didahului dengan Rapat Pleno pengurus lengkap guna membentuk dan/atau mengangkat orang-orang yang didudukkan sebagai anggota organ badan pembina Yayasan, anggota badan pengurus Yayasan, anggota badan pengawas Yayasan yang lazim disebut sebagai data Yayasan.

Yang dimaksud dengan Pleno pengurus lengkap adalah keseluruhan atau semua orang yang didudukkan sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara Yayasan di masa lalu yang masih ada menjelang diadakannya rapat pleno pengurus lengkap tersebut. Pengurus yang telah meninggal dunia harus dibuktikan dengan surat kematian dari pengurus yang meninggal dunia tersebut demikian juga pengurus yang telah mengundurkan diri harus didukung atau dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari anggota pengurus yang mengundurkan diri tersebut sehingga kalau di masa lalu jumlah anggota pengurus 10 (sepuluh) orang yang meninggal 1 (satu) orang dan yang mengundurkan diri seorang, maka baru dapat dikatakan pengurus pleno lengkap apabila yang hadir adalah 8 (delapan) orang anggota pengurus.

## 3. Jumlah Anggota Pengurus, Pembina, Pengawas

Badan Pembina didalam Yayasan adalah suatu organ penting yang memiliki kewenangan dan menentukan tercapainya maksud dan tujuan Yayasan dimana keputusan-keputusan rapat badan Pembina kemudian dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan dan pelaksanaannya diawasi oleh pengawas Yayasan. Oleh karena itu idealnya anggota Pembina Yayasan ada 5 (lima) orang atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Dalam hal ini jumlah orang harus ganjil saat rapat badan pembina agar jika tidak tercapainya kata mufakat, tetap dapat menghasilkan nama sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Badan pengurus berwenang untuk membentuk pelaksana kegiatan. Pengawas didalam suatu Yayasan terdiri dari minimal (satu) orang yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari, namun apabila Pengawas lebih dari 1 (satu) orang maka salah satunya ada yang ditunjuk sebagai Ketua Pengawas.

#### 4. Yayasan Yang Tetap Diakui Sebagai Badan Hukum dan Tidak Diakui sebagai Badan Hukum

Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang pada saat berlakunya Undang-Undang Yayasan masih tetap diakui sebagai badan hukum adalah Yayasan yang di masa lalu setelah akta pendiriannya dibuat dihadapan Notaris telah :

- a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Indonesia, atau
- b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan memiliki ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

Sedangkan Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang pada saat berlakunya Undang-Undang Yayasan tidak diakui sebagai badan hukum adalah Yayasan yang setelah akta pendiriannya didirikan dihadapan Notaris :

- a. Tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Indonesia atau
- b. Tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak memiliki ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

#### 5. Batas Akhir Penyesuaian

Bagi Yayasan yang pada waktu itu masih tetap diakui sebagai badan hukum, maka batas akhir untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan

adalah sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008. Sedangkan bagi Yayasan yang pada waktu itu sudah tidak lagi diakui sebagai badan hukum, batas akhir untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan adalah sampai dengan 6 Oktober 2006.

Batas akhir penyesuaian Yayasan masih dilonggarkan sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013, sehingga bagi Yayasan yang belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya masih dapat tertolong, dalam arti Yayasan-Yayasan tersebut masih tetap dapat dibenarkan menurut hukum dalam menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan.

- a. Bagi Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum, penyesuaian dilakukan dengan mendasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013;
  - b. Bagi Yayasan yang sudah tidak diakui sebagai badan hukum, penyesuaian dilakukan dengan mendasarkan Pasal 15A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013.
6. Penyesuaian menurut Pasal 37A yang mendasarkan Pasal 15 A adalah sebagai berikut:
- a. Akta Pendirian Yayasan di masa lalu setelah dibuat dihadapan Notaris telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, tanggal bulan tahun pendaftaran dan nomor pendaftaran harus masih terbaca dengan jelas.
  - b. Yayasan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menjelang disesuaikan, belum pernah/ tidak pernah dibubarkan oleh Pengadilan Negeri dan/atau belum/ tidak pernah membubarkan diri.
  - c. Paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut menjelang Penyesuaian, Yayasan tersebut masih melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

Kemudian dibuat akta penyesuaian dengan mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, dengan didahului pembentukan Data Yayasan, yaitu mengenai siapa-siapa saja yang akan didudukkan

sebagai anggota badan pembina, anggota badan pengurus, dan anggota badan pengawas.

7. Mengenai Yayasan Yang Tidak Pernah Mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri

Yayasan-Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan dalam hal ini Akta Penyesuaian yang dilakukan dengan mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan adalah bertujuan guna menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Penyesuaian yang demikian cukup diberitahukan atau dilaporkan kepada Menteri, sehingga tidak memerlukan adanya Pengesahan sebagai badan hukum dan Menteri. Dalam hal ini Yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum meskipun tidak pernah memiliki Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri.

8. Mengenai Pasal 5 Tentang Harta Kekayaan Yayasan

Dalam Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang akan disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan wajib memasukkan jumlah harta kekayaan Yayasan dalam Pasal 5. Hal ini ialah bagian yang sangatlah penting agar Notaris tidak hanya memasukkan jumlah kekayaan Yayasan pada saat disesuaikan tetapi juga harus memasukkan jumlah harta kekayaan Yayasan pada saat awal mula didirikannya Yayasan tersebut.

9. Hal-Hal Yang Perlu Disebutkan/ Dinyatakan dalam *Premisse*

Hal-hal yang perlu disebutkan dalam *Premisse* adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Akta Pendirian Yayasan tersebut setelah dibuat dihadapan Notaris dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dengan menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran disertai Nomor pendaftaran.



- b. Bahwa Yayasan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menjelang disesuaikan belum atau tidak pernah dibubarkan oleh Pengadilan Negeri dan/atau belum atau tidak pernah membubarkan diri.
- c. Bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berturut-turut menjelang penyesuaian, Yayasan masih melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

#### 10. Judul Akta Penyesuaian

Apabila dalam Penyesuaian Yayasan dalam hal segala sesuatu diserahkan kepada Notaris, maka judulnya Berita Acara Rapat Pleno. Pengurus lengkap yang hadir adalah semua pengurus Yayasan yang masih ada, dalam arti masih hidup dan tidak mengundurkan diri. Dalam hal ini agenda rapatnya adalah membentuk data Yayasan menjelang penyesuaian yaitu siapa-siapa saja yang akan didudukkan sebagai anggota badan pembina, pengurus, dan pengawas. Acara atau agenda rapat selanjutnya adalah pembahasan mengenai nama Yayasan, Yayasan tetap dapat menggunakan nama Yayasan di masa lalu pada saat awal mula Yayasan didirikan dengan ketentuan nama Yayasan tersebut belum digunakan oleh Yayasan lain di seluruh Indonesia. Apabila ditemukan kesamaan nama Yayasan, maka dapat menambahkan nama Kota/Kabupaten/Kecamatan dimana tempat Yayasan berada. Hal ini guna menjadi pembeda dari nama Yayasan yang sudah digunakan sebelumnya oleh Yayasan lain. Pada bagian akhir Berita Acara tersebut Yayasan memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang untuk menghadap Notaris guna membuat Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yayasan dan guna membuat Akta penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan secara lengkap dengan Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itu, dalam hal penyesuaian berdasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 judul aktanya bukan Akta Pendirian Yayasan, karena penyesuaiannya tidak sebatas

mendirikan Yayasan baru tetapi menyesuaikan Anggaran Dasar lama untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.

Pada umumnya Klien Notaris awam terhadap hukum, demikian pula terhadap Klien Notaris yang memiliki Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, yang kemudian bermaksud untuk menyesuaikan Akta Pendiriannya/ Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Klien/ Pengurus Yayasan di masa lalu hanya sebatas mempercayakan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Notaris untuk membuat Akta Penyesuaian yang dimaksud.

Dalam menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan maka terdapat 2 (dua) opsi atau pilihan dalam membuat Akta oleh Notaris yaitu Penyesuaian dengan mendasarkan Pasal 15A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 dan Penyesuaian dengan mendasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013.

**A. Prosedur Hukum dan Mekanisme Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan oleh Notaris Berdasarkan Pasal 15A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013**

Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan Pasal 15A PP No. 2 tahun 2013 yaitu ditujukan kepada Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15A langkah yang ditempuh dalam penyesuaian ini adalah mendirikan Yayasan baru.

Penyesuaian dengan mendasarkan Pada Pasal 15A adalah terhadap yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum yaitu Yayasan yang setelah Akta Pendiriannya dibuat oleh Notaris tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Dalam hal Yayasan yang demikian maka wajib dimohonkan permohonan Pengesahan dari Menteri,

jadi tidak sebatas penyesuaian yang dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri melainkan atau dapat disebut juga penyesuaian dengan jalan mendirikan Yayasan.

Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan Pasal 15A PP No. 2 tahun 2013 yaitu ditujukan kepada Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15A langkah yang ditempuh dalam penyesuaian ini adalah mendirikan Yayasan baru.

Dalam hal ini terdapat syarat-syarat Penyesuaian Dengan Mendasarkan pada Pasal 15A yang perlu diperhatikan oleh Notaris adalah hal-hal sebagai berikut, antara lain :

- a. Notaris perlu meng-*cross check* ulang pada Akta Pendirian Yayasan lama tersebut, karena Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan Pasal 15A ini adalah bagi Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dimana pada Akta Pendiriannya tidak terdapat cap dari Pengadilan;
- b. Notaris perlu menanyakan mengenai nama Yayasan terlebih dahulu, apabila nama Yayasan sudah dipakai/terdaftar dalam Kemenkumham RI, maka agar menjadi pembeda nama Yayasan dapat ditambahkan oleh 1 frasa seperti nama Desa, Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten dimana tempat Yayasan tersebut berdomisili. Tujuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan nama dengan yayasan lain yang sudah dipakai oleh orang/badan hukum lainnya. Kemajuan teknologi berdampak positif terhadap proses badan hukum, baik pemesanan nama, pendirian, penyesuaian dan perubahan data.<sup>52</sup>
- c. Notaris meminta Klien dalam mendirikan Yayasan dengan wajib menyisihkan Adapun besarnya kekayaan awal yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri adalah sebesar Rp.

---

<sup>52</sup> L Boedi Wahyono & Suyud Margono, *Hukum Yayasan, Antara Fungsi Kariatif atau Komersial*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 29.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk orang dan badan Indonesia yang mendirikan Yayasan tersebut.<sup>53</sup>

- d. Pada bagian *Premisse* Aktanya Notaris perlu menyebutkan hal-hal sebagai berikut yaitu:
- a) Bahwa Akta tertanggal .... Nomor .... Dibuat oleh Tuan ....., Notaris .... telah didirikan Yayasan .... Yang berkedudukan di ..... tersebut.
  - b) Bahwa para penghadap/ pendiri Yayasan ini semula berkedudukan di ....
  - c) Bahwa Yayasan .... Yang berkedudukan di .... tersebut, tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, oleh karenanya menjadikan Yayasan tersebut tanpa likuidasi.
  - d) Bahwa para penghadap bermaksud untuk mendirikan Yayasan yang merupakan kelanjutan dari Yayasan ... yang berkedudukan di ... dan dengan menggunakan Anggaran Dasar sebagai berikut ANggaran Dasar Pasal 1 dst.

e. Pengaturan Mengenai Pasal 5 Tentang Kekayaan

Pengaturan mengenai kekayaan disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu kekayaan Yayasan yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain mengenai kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam ayat 2 juga disebutkan pula mengenai semua kekayaan atau aset Yayasan yang lama yang kemudian dinilai dengan uang. Selanjutnya dalam Ayat 3 disebutkan bahwa kekayaan Yayasan selain yang dimaksud dalam Ayat 1 dan 2 dalam Pasal 5 tersebut, maka menyebutkan kekayaan Yayasan telah bertambah atau dapat diperoleh sumbangan, wakaf, hibah, dan seterusnya.

Bunyi dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 43 hampir sama isinya dengan Akta Pendirian Yayasan Baru pada umumnya. Namun dalam Pasal 43 yang merupakan bagian

---

<sup>53</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Yayasan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

penutup perlu disebutkan mengenai data Yayasan secara lengkap, yaitu mengenai siapa-siapa saja yang telah didudukkan sebagai badan Pembina, badan Pengurus, dan badan Pengawas.

f. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1) Meskipun penyesuaian yang mendasarkan pada Pasal 15A tersebut adalah dengan mendirikan Yayasan baru, namun sebenarnya tidak sebatas baru sama sekali karena di dalam *Premisse* nya disebutkan asal-usul Yayasan dan pendirian Yayasan baru tersebut merupakan kelanjutan dari Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan.

2) Mengingat setelah lahirnya Undang-Undang Yayasan organ Yayasan itu tidak hanya sebatas terdiri dari badan pengurus, melainkan ada anggota badan pembina, anggota badan pengurus, anggota badan pengawas, maka dapat dikatakan hampir sama dengan penyesuaian yang mendasarkan dengan Pasal 37A. Dalam hal ini Pengurus Yayasan lama tetap harus memilih atau membentuk data Yayasan yang baru yaitu siapa saja yang didudukkan sebagai anggota badan pembina, anggota badan pengurus, dan anggota badan pengawas untuk dicantumkan dalam Pasal 43 Akta Pendirian Yayasan.

3) Sebelum membuat Akta Pendirian Yayasan berdasarkan Pasal 15A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Notaris perlu menanyakan nama Yayasan terlebih dahulu kepada Menteri, mengingat nama Yayasan lama belum tentu disetujui oleh Menteri.

g. Dokumen atau Data Yang Dilekatkan/Disimpan Notaris

Data atau dokumen yang dilekatkan pada minuta akta sebagai protocol Notaris akta pendirian Yayasan baru yang berdasarkan Pasal 15A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan kegiatan Yayasan yaitu paling sedikit selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
- b. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan;
- c. Fotocopy NPWP Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
- d. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
- e. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar;
- f. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
- g. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyesuaian berdasarkan Pasal 15A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 memang seperti mendirikan Yayasan baru namun tidak baru sama sekali, yaitu tetap menyisihkan harta kekayaan si Pendiri sebagai kekayaan awal namun kekayaan Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan juga dimasukkan sebagai kekayaan awal yang dinilai pada saat menjelang penyesuaian. Perbedaannya dengan pendirian Yayasan baru adalah jika berdasarkan Pasal 15A ini terdapat pada adanya bagian Premisse, yang menyebutkan asal usul Yayasan dengan tetap dimohonkan kepada Menteri guna mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, jadi tidak hanya sebatas dilaporkan/ diberitahukan kepada Menteri saja.

**B. Prosedur Hukum dan Mekanisme Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013**

Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum membuat akta berdasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yaitu Notaris terlebih dahulu meminta Klien untuk menunjukkan Akta Pendirian Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, dimana Akta Pendirian yang dimaksud tersebut nantinya akan menjadi data/dokumen fisik yang harus disimpan dalam Protokol Notaris sebagai lampiran dari Akta Penyesuaian.

Akta Pendirian Yayasan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan tersebut diperlukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa Akta Pendirian tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran serta nomor pendaftaran harus masih terbaca dengan jelas.

Notaris di dalam pembuatan Akta Penyesuaian yang mendasarkan pada Pasal 37A PP No. 2 Tahun 2013 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Cara yang pertama yaitu dengan membuat Berita Acara Rapat Pengurus Pleno Lengkap, dimana proses pembentukan data sampai dengan perubahan keseluruhan Anggaran Dasar Yayasan yang membuat/ mengurus adalah Notaris. Mengenai tempat dibuatnya Berita Acara Rapat, dapat dilaksanakan di Kantor Notaris atau di Kantor Yayasan yang akan disesuaikan. Apabila Notaris membuat Berita Acara Rapat maka yang hadir dihadapan Notaris adalah semua Pengurus Yayasan yang masih ada pada saat menjelang waktu Penyesuaian dilakukan. Cara yang kedua adalah membuat Pernyataan Keputusan Rapat, yaitu membentuk data Yayasan yang dilakukan oleh anggota organ Yayasan itu sendiri dengan jumlah penghadap cukup 1 (satu) orang saja. Yang kemudian hasil risalah rapat tersebut dibawa/ diserahkan kepada Notaris dalam bentuk PKR.

Notaris dalam membuat Akta Penyesuaian berdasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Notaris harus menanyakan kepada Klien yaitu Pengurus Yayasan apakah Yayasan yang bersangkutan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai dengan Klien menghadap Notaris, Yayasan sudah pernah membubarkan diri/ dibubarkan oleh Pengadilan atau belum. Apabila Yayasan tersebut belum atau tidak pernah dibubarkan atau membubarkan diri, maka salah satu syarat untuk disesuaikan dengan mendasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 telah terpenuhi.

Persyaratan mengenai hal di atas tentunya tetap harus didukung dengan alat bukti lain berupa Pernyataan dari Pengurus Yayasan mengenai hal tersebut.

2. Notaris harus menanyakan kepada Klien (Pengurus Yayasan) mengenai apakah Yayasan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum menjelang Penyesuaian Anggaran Dasarnya masih melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Apabila Yayasan masih berkegiatan dalam jangka waktu tersebut sesuai dengan Anggaran Dasarnya, maka syarat yang kedua Yayasan untuk disesuaikan/ dilanjutkan telah terpenuhi. Namun syarat tersebut harus didukung dengan Surat Keterangan dari instansi terkait yang menyatakan bahwa Yayasan yang dimaksud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum ditandatanganinya surat keterangan tersebut, Yayasan masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya.
3. Notaris perlu memberikan saran kepada Klien (Pengurus Yayasan) untuk membuat laporan keuangan sampai dengan menjelang Penyesuaian Yayasan tersebut dengan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan.
4. Notaris perlu memberikan saran kepada Klien (Pengurus Yayasan) untuk membuat Rapat Pleno Lengkap Pengurus Yayasan untuk membentuk Data Yayasan, yaitu



menunjuk siapa-siapa saja yang akan didudukkan sebagai Anggota Badan Pembina Yayasan, Anggota Badan Pengurus Yayasan, dan Anggota Badan Pengawas Yayasan. Pelaksanaan Rapat Pleno Lengkap Pengurus Yayasan tersebut perlu diadakan sebelum Penyesuaian, mengingat Yayasan-yayasan di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan) organ Yayasan sebatas hanya terdiri dari Pengurus Yayasan saja, belum terdapat Pembina dan Pengawas Yayasan.

Tata cara dalam pelaksanaan Rapat Pleno Pengurus Yayasan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar Yayasan sebagai berikut :

1. Ketua atau minimal 1/2 (separuh) dari anggota Pengurus yang berhak untuk mengusulkan agar diadakan Rapat Pengurus Yayasan.
2. Untuk rapat-rapat tertentu dalam mengadakan Perubahan Anggaran Dasar atau rapat-rapat yang penting seperti penyesuaian anggaran dasar Yayasan dengan Undang Undang Yayasan dimana agenda rapatnya adalah tunggal/satu agenda dan minimal dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Dewan Pengurus dan keputusan rapat diambil berdasarkan permufakatan dalam musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak.<sup>54</sup>

Dalam praktiknya, Yayasan-yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan yang sampai saat ini belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan ada yang sudah mempunyai/ membentuk organ Pembina dan Pengawas Yayasan. Terhadap Yayasan yang demikian maka Notaris perlu memberikan saran kepada Klien mengadakan Rapat Pleno Lengkap guna membentuk data Yayasan, yang artinya siapa yang didudukkan sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas, setelah itu Notaris dapat membantu untuk notulennya.

---

<sup>54</sup> *Op.Cit.*, Henricus Subekti dan Mulyoto., hlm. 26.

Rapat Pleno Lengkap yang dimaksud disini adalah apabila terdapat Anggota Organ Yayasan yang telah meninggal dunia harus disertakan bukti adanya surat kematian. Selain itu, apabila terdapat Anggota Organ Yayasan yang mengundurkan diri perlu disertakan pula bukti pengunduran diri yang dimaksud. Penyertaan bukti-bukti yang dimaksud tersebut merupakan data/ dokumen fisik yang harus dilekatkan pada minuta akta.

Berdasarkan Pasal 37A PP No. 2 Tahun 2013 Notaris dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melihat di halaman depan/belakang Akta Pendirian Yayasan yang didirikan sebelum adanya UU Yayasan, apakah terdapat cap Pengadilan (tanggal berapa dan nomor berapa) yang menandakan bahwa Yayasan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan cap itu harus dapat terbaca dengan jelas;
- b. Notaris perlu menanyakan mengenai nama Yayasan terlebih dahulu, apabila nama Yayasan sudah dipakai/terdaftar dalam Kemenkumham RI, maka agar menjadi pembeda nama Yayasan dapat ditambahkan oleh 1 frasa seperti nama Desa, Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten dimana tempat Yayasan tersebut berdomisili;
- c. Notaris harus meminta Pengurus Yayasan yang masih ada/hidup untuk mengadakan Rapat Pleno yang dihadiri lengkap oleh Pengurus Yayasan untuk menentukan data Yayasan dan Notaris dapat membantu untuk notulennya;
- d. Notaris menerima risalah rapat dan selanjutnya Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Risalah rapat yang dibuat sendiri oleh Pengurus Yayasan maka di akhir rapat memberikan kuasa dengan menunjuk salah satu orang kepada Notaris guna menuangkan hasil Rapat dalam bentuk PKR;
- e. Notaris tidak dibenarkan menambah atau mengurangi isi Risalah Rapat Pembina Yayasan tersebut, artinya isi PKR harus sebatas menuangkan kata demi kata.

- f. Setelah Notaris menerima Risalah Rapat dan mengkonfirmasi mengenai nama Yayasan kepada Kemenkumham RI, selanjutnya Notaris dapat membuat Akta Penyesuaian Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di Kantor Notaris. Pada umumnya Akta Penyesuaian yaitu sama halnya dengan Akta Pendirian Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri;
- g. Judul Akta Penyesuaian berdasarkan Pasal 37A ini adalah Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Notaris juga perlu menambahkan bahwa mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan lama untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Bunyi Pasalnya hampir sama dengan Akta Pendirian Yayasan pada umumnya.
- h. Di akhir sebelum penutup pada PKR paling penting adalah menambahkan kalimat memberi kuasa kepada salah seorang Pengurus Yayasan/ Notaris/ Pegawai Notaris untuk memberitahukan Akta Penyesuaian dan/atau PKR tersebut kepada Menteri;
- i. Notaris dalam hal ini bukan memohon Pengesahan, tetapi hanya sebatas memberitahukan laporan penyesuaian ini kepada Menteri dan Menteri menjawab;
- j. Surat Penerimaan Pemberitahuan mengenai Penyesuaian Yayasan yang telah diterima oleh Menteri tersebut sama nilainya dengan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Yayasan.

Namun seringkali di dalam praktiknya, pelaksanaan Rapat Pleno Pengurus Lengkap dalam pembentukan Data Yayasan tersebut ternyata tidak selalu mudah dan lancar, karena seringkali Pengurus Yayasan saling merebutkan posisi untuk menduduki Anggota Badan Pembina Yayasan. Setelah Data Yayasan terbentuk, kemudian Notaris menanyakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik kepada Kemenkumham apakah “nama” Yayasan lama masih dapat digunakan atau tidak. Apabila nama Yayasan lama ternyata telah digunakan oleh Yayasan lain, maka Klien harus mengganti nama Yayasan yang dapat

dilakukan dengan menambahkan nama Kota Madya/Kabupaten setempat agar tetap dapat disetujui oleh Kemenkumham.

Setelah Akta Penyesuaian tersebut telah dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya Notaris wajib memberitahukan kepada Menteri dengan mengirim salinan akta tersebut secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) guna disetujuinya Perubahan Anggaran Dasar Yayasan. Kemudian Menteri melakukan balasan yang isinya menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan atas Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang akan disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan telah diterima oleh Menteri. Surat balasan oleh Menteri tersebut adalah sama nilainya dengan Surat Keputusan Pengesahan atas berdirinya Yayasan baru. Menurut Lisman Iskandar, persyaratan terakhir untuk suatu badan hukum haruslah mendapat persetujuan/pengakuan dari Departemen Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).<sup>55</sup>

Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri:

1. salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang;
2. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

Sehubungan dengan akta-akta yang dibuat oleh Notaris terkait dengan Yayasan, maka terdapat 3 (tiga) macam kewenangan Menteri, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Surabaya: Majalah Yuridika Universitas Airlangga, 1997), hlm. 26.

1. Kewenangan Menteri untuk memberikan Surat Keputusan Pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan (Pendirian Yayasan Baru);
2. Kewenangan Menteri dalam memberikan Surat Keputusan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
3. Kewenangan Menteri untuk memberikan balasan atas Surat dari Notaris, bahwa pemberitahuan dari Notaris mengenai Perubahan Data Yayasan atau Penyesuaian Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Yayasan bagi Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, telah diterima oleh Menteri.

Mengenai hal di atas, semua akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dicetak di Percetakan Negara dan diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Permohonan untuk pengumuman ini diajukan oleh pengurus Yayasan atau kuasanya. Keharusan diadakannya pengumuman tersebut yaitu bertujuan untuk memenuhi asas publisitas Yayasan.<sup>56</sup>

Untuk mempertahankan eksistensi Yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan namun tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dan tidak memberitahukan kepada Menteri dan yayasan yang tidak mengajukan permohonan badan hukum pada waktu yang ditentukan dalam undang-undang yayasan, maka cara yang ditempuh sesuai bagi yayasan yang sudah ada sebelum undang undang yayasan dan tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai badan hukum, maka harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendiriannya untuk memperoleh status badan hukum yang berarti pula akta pendiriannya pula harus sesuai dengan undang undang yayasan dan dalam premise aktanya dapat disebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaannya.

---

<sup>56</sup> Sudargo Utama, *Komentar Atas Undang-Undang Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 28.

Dengan demikian, kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa prosedur hukum atau mekanisme Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan oleh Notaris secara garis besarnya adalah dengan mendasarkan pada Pasal 15A dan Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013.

Yang mana tetap di antara Pasal 15A dan Pasal 37A memiliki perbedaan sebagai berikut antara lain :

a) Penyesuaian berdasarkan Pasal 15A adalah ditujukan untuk Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum yaitu Yayasan yang setelah Akta Pendiannya dibuat oleh Notaris tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).

Sedangkan, penyesuaian berdasarkan Pasal 37A adalah ditujukan terhadap Yayasan yang telah diakui sebagai badan hukum.

b) Judul Akta Penyesuaian

Judul Akta Penyesuaian berdasarkan Pasal 15A adalah “Akta Pendirian Yayasan Baru”, namun sebenarnya tidak baru sama sekali, yaitu tetap menyisihkan harta kekayaan Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang juga dimasukkan sebagai kekayaan awal yang dinilai pada saat menjelang penyesuaian.

Sedangkan, judul Akta Penyesuaian berdasarkan Pasal 37A adalah “Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)” atau dibuat “Berita Acara Rapat Pleno Lengkap Pengurus Yayasan”.

c) Adanya *Premisse*

Perbedaannya adalah jika berdasarkan Pasal 15A ini terdapat pada adanya bagian *Premisse*, yang menyebutkan asal usul Yayasan yaitu merupakan suatu kelanjutan atau perubahan dari Yayasan lama yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Dalam Pasal 5, Pendiri harus menyisihkan harta kekayaan minimal Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pendiri dalam hal ini adalah pengurus yang tersisa yang kemudian mendirikan Yayasan baru tersebut. Disamping itu, kekayaan Yayasan adalah merupakan hasil pengembangan Yayasan di masa lalu yang saat ini menjelang penyesuaian sudah berubah (misalnya telah mencapai sejumlah Rp. 50.000.000.000,-).

Sedangkan, berdasarkan Pasal 37A maka dalam Akta Penyesuaiannya tidak menggunakan *Premisse*, tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bunyi Pasal 5. Yaitu dalam ayat (1) disebutkan bahwa di masa lalu ketika Yayasan didirikan tahun 1982 kekayaan hanya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan sekarang ini menjelang Penyesuaian berdasarkan penilaian Akuntan Publik sudah berkembang menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

- d) Penyesuaian berdasarkan Pasal 15A, Yayasan dengan tetap dimohonkan kepada Menteri guna mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, jadi tidak hanya sebatas dilaporkan/ diberitahukan kepada Menteri saja.

Sedangkan berdasarkan Pasal 37A, Penyesuaian dari Menteri hanya Surat Penerimaan Pemberitahuan bahwa telah diterima, yaitu pemberitahuan dari Notaris melalui Penyesuaian.

## **B. Implementasi atau Penerapan Mengenai Akta Penyesuaian Yayasan yang Dilakukan oleh Notaris Terhadap Yayasan yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan**

Lahirnya Undang-Undang Yayasan telah banyak menghadirkan Yayasan yang berkembang sangat pesat, namun Yayasan-yayasan tersebut umumnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan baik terkait pendirian, struktur organnya maupun pengelolaannya. Hal ini dapat dimaklumi karena pada saat itu memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan sehingga orang mendirikan Yayasan hanya berdasarkan hukum kebiasaan saja.

Yayasan yang demikian dapat dipertahankan untuk tetap eksis dan memperoleh status hukumnya dalam melakukan kegiatan usahanya guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan semula. Maka satu-satunya jalan yaitu dengan melakukan Penyesuaian Yayasan dengan nama serta maksud dan tujuan yang sama.

Penyesuaian atau perubahan Yayasan yang dimaksud adalah menyesuaikan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan Yayasan sampai dengan peraturan perundang-undangan yang terakhir (PP No.2 tahun 2013).

Kemudian dengan dikeluarkannya UU No. 16 tahun 2001 jo UU No. 28 tahun 2004 Pasal 71 apabila Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan sampai dengan 6 Oktober 2008 Anggaran Dasar Yayasan tersebut belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, maka seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 Pasal 37A. Apabila Yayasan tidak melakukan Penyesuaian maka sesuai ketentuan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 Pasal 71 ayat (4) dalam hal ini konsekuensinya adalah tidak boleh menggunakan nama “Yayasan” di depan nama Yayasan tersebut.

Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan bahwasannya setiap Notaris mampu untuk membuat Akta Penyesuaian di maksud. Namun dalam prakteknya yang terjadi didalam masyarakat terhadap Yayasan dalam menyesuaikan Akta Pendirian / Anggaran Dasar yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum oleh Notaris sebatas hanya dibuat Akta Pendirian Baru.

Hukum adalah wadah atau sarana yang diharapkan dapat melindungi masyarakat, namun hukum juga seringkali berubah menjadi suatu *boomerang* atau sesuatu yang menakutkan bahkan mengakibatkan kerugian fatal bagi yang tidak mematuhi. Hal demikian



sebagaimana diuraikan mengenai implementasi atau penerapan dalam praktek pembuatan Akta Penyesuaian Yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, ternyata banyak ditemukan Notaris senior masih melakukan pelanggaran hukum dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan Yayasan. Notaris yang demikian amat sangat dapat merugikan Klien apabila membuat Akta tidak sungguh-sungguh bahkan hanya sebatas sebagai *tameng* untuk kepentingan pribadi atau semata-mata demi memperkaya diri/keluarganya.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>57</sup>

Kendala atas pembuatan Akta Penyesuaian Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan seringkali dilakukan oleh Notaris pembuat Akta itu sendiri. Manakala berhadapan dengan akta yang diperbuatnya ialah kurangnya pemahaman dari Notaris sebagai pejabat umum terkait dengan akta yang diperbuat oleh atau dihadapannya, sehingga Notaris belum sepenuhnya memahami hal atau isi Akta Perubahan Yayasan yang betul-betul benar secara hukum.

Jika Klien Notaris tidak memahami hukum sehubungan dengan perbuatan hukum yang dimuat dalam Akta Penyesuaian Yayasan yang dibuat Notaris itu masih dalam suatu batas kewajaran. Namun jika Notarisnya yang justru tidak memahami mengenai hukum dalam akta yang dibuatnya, itulah sesuatu yang fatal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Notaris yang

---

<sup>57</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 37.

demikian sudah pasti tidak akan bisa memberikan penyuluhan hukum sebagaimana fungsi Notaris menurut UUJN, karena ia sendiri saja tidak paham dan sudah pasti berpotensi akan merugikan Klien atau pihak ketiga yang terkait.

**Contoh Kasus-Kasus Mengenai Kesalahan-Kesalahan Notaris Dalam Membuat Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**

1) Contoh Kasus I

Mengenai Kesalahan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Yayasan yang terjadi pada Yayasan Setia Hati Terate (SHT) yang didirikan di Madiun. Yayasan Setia Hati Terate adalah Yayasan yang bertujuan di bidang Pendidikan.

Kasus Posisi :

- a. Yayasan SHT awal mula didirikan adalah pada Akta Pendirian 12 November 1982 Nomor 55 oleh Notaris di Malang dan Akta Pendiriannya didaftarkan di Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 24 November 1982 dengan Nomor 11/leg/1982YYs.
- b. Modal awal Yayasan SHT yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- c. Maksud dan Tujuan didirikannya Yayasan tersebut adalah guna memajukan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan lahir maupun batin dari keluarga Yayasan SHT dalam bidang Pendidikan.
- d. Yayasan SHT melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Yayasan pada tahun 2014 dengan Akta yang dibuat dihadapan Notaris X, Notaris di Madiun dengan Akta Nomor 87 tanggal 10 Oktober 2014.
- e. Akta Pendirian tersebut disahkan oleh Menkumham, sesuai SK Menkumham Nomor: AHU-07588.50.10.2014, tanggal 14 Oktober 2014.

- f. Berdasarkan keterangan para penghadap menyatakan bahwa Yayasan Setia Hati Terate yang didirikan pada tahun 1982 belum pernah dibubarkan.
- g. Yayasan Setia Terate memiliki kekayaan sejumlah Rp. 29.200.688.725,- (dua puluh Sembilan milyar dua ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 31 Maret 2014, termasuk aset kekayaan berupa tanah dan bangunan Padepokan Agung.

Namun dalam Akta Penyesuaian yang dibuat dihadapan Notaris X tersebut ternyata banyak sekali terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan aturan hukum mengenai Penyesuaian Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan. Dalam hal ini kesalahan-kesalahan pada contoh Akta Penyesuaian ini, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan yang pertama adalah pada bagian judul Akta jelas salah, karena judul akta Penyesuaian yang tertera adalah “Akta Pendirian Yayasan Setia Hati Terate (SHT)”. Seharusnya judul Akta Penyesuaian yang benar dalam kasus ini adalah “Pernyataan Keputusan Rapat” dengan mengadakan Rapat Anggota Organ seluruh organ Yayasan untuk kemudian menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan dengan mendasarkan pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008. Karena jika judul Akta adalah Akta Pendirian, maka seakan-akan Akta pada tahun 2014 tersebut sebatas Pendirian Yayasan Baru padahal yang dimaksud sebenarnya adalah Penyesuaian/Perubahan Anggaran Dasar yang merupakan kelanjutan dari Yayasan yang didirikan pada tahun 1982 tersebut.
2. Kesalahan yang kedua adalah pada bagian dalam Pasal 5 mengenai aset/ harta kekayaan yang dimiliki Yayasan Setia Hati Terate. Dimana dalam Akta tahun 2014 tersebut, menyebutkan bahwa harta kekayaan yang dipisahkan adalah sebesar Rp. 28.163.600.000,- (dua puluh delapan milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap Yayasan yang baru didirikan kekayaan senilai jumlah tersebut amat sangat jarang terjadi. Karena secara materiil atau kenyataan sebenarnya bahwa jumlah uang senilai Rp. 28.163.600.000,- tersebut merupakan pengembangan yang berasal dari kekayaan Yayasan lama SHT. Hal ini seharusnya menjadi frasa pokok yang harus diperhatikan oleh Notaris agar akta tersebut benar-benar sebagai akta penyesuaian terhadap Yayasan SHT yang telah didirikan pada tahun 1982, bukan hanya sebatas Akta Pendirian Yayasan Baru saja.

3. Kesalahan lain terkait Pasal 5 Akta di atas, seharusnya Notaris wajib menyebutkan jumlah harta/ aset kekayaan pada saat Yayasan didirikan. Namun dalam Akta perubahan tersebut ternyata Notaris hanya menyebutkan jumlah harta kekayaan pada saat ini saja tanpa menyebutkan kekayaan awal Yayasan Setia Hati Terate pada tahun 1982 saat Yayasan didirikan.
4. Kesalahan yang ketiga masih terkait Pasal 5, dimana Notaris tidak pula mencantumkan harta/ aset kekayaan Yayasan Setia Hati Terate yang berupa tanah-tanah dan/atau bangunan pada Akta tertanggal 10 – 10 - 2014, dalam pasal tersebut hanya disebutkan kekayaan sejumlah uang sebesar Rp. 28.163.600.000,- (dua puluh delapan milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).  
Seharusnya yang benar, Notaris wajib merincikan dalam Pasal 5 terkait aset kekayaan Yayasan berupa apa saja, termasuk menyebutkan aset tanah-tanah dan/atau hak atas bangunan yang telah dimiliki oleh Yayasan SHT di masa lampau yang telah didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan.
5. Kesalahan yang keempat adalah terdapat pada bagian Pasal 16, karena tidak terdapat lembar yang memuat sidik jari para Penghadap.

Seharusnya Notaris perlu menyertakan lembar tersendiri yang memuat sidik jari para Penghadap, mengingat bahwa dibuatnya Akta tertanggal 10 -10 – 2014 ini sebelumnya sudah berlaku UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

6. Kesalahan yang kelima, adalah terdapat pada bagian “Penutup” akta.

Dalam penutup Akta Pendirian Yayasan SHT tersebut tertulis bahwa Notaris mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan “Pengesahan” oleh Menteri.

Frasa dalam penutup akta tersebut jelas sangat keliru, seharusnya Notaris cukup sebatas mengajukan permohonan Surat Penerimaan Pemberitahuan mengenai Akta Penyesuaian Yayasan yang telah diterima oleh Menteri berupa balasan surat. Surat Penerimaan Pemberitahuan tersebut sama nilainya dengan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Yayasan.

Oleh karena itu, dalam hal ini semua kekayaan Yayasan SHT harus benar-benar didata secara lengkap dan jelas, mulai dari bidang tanah-tanah dan/atau tanah bangunan yang sudah diatasnamakan Yayasan Setia Hati Terate ataupun yang belum diatasnamakan Yayasan SHT. Selain itu, perlu dicari tahu kepastiannya mengenai bidang tanah yang mana saja dan atas nama siapa, luasnya berapa, serta terletak dimana. Hal ini perlu didata dengan jelas dengan tujuan agar Yayasan yang bersangkutan nantinya tidak kehilangan aset bidang-bidang tanah dan bangunan Gedung yang berada di atasnya tersebut, serta untuk meminimalisir terjadinya sengketa atau timbulnya kesulitan saat nanti ada peralihan hak mengenai aset Yayasan sehingga tidak menyulitkan pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, perlunya pengerucutan pemahaman oleh Notaris dalam membuat akta yang benar berdasarkan Pasal 37A PP No. 2 Tahun 2013 mengingat membuat Akta Penyesuaian Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah atau sederhana terlebih lagi apabila Notaris tidak paham betul akan rencana akta yang dibuatnya.

## 2) Contoh Kasus II

Mengenai Kesalahan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Yayasan pada Yayasan YARUSI, YARUSIF, dan YARUSIB.

Kasus Posisi :

YARUSI adalah Yayasan di masa lalu yang awal mula didirikan pada tahun 1983. Pada tahun 1983 itu YARUSI telah mendaftarkan Akta Pendiannya ke Pengadilan Negeri dengan begitu status YARUSI adalah badan hukum.

Namun pada saat Undang-Undang Yayasan telah berlaku saat Penyesuaiannya, Pengurus Yayasan menghadap Notaris berbeda. Akibatnya nama Yayasan sehubungan dengan akta yang dibuatnya terpecah menjadi 3 (tiga) nama yang berbeda pula yaitu, YARUSI, YARUSIF, dan YARUSIB.

- b. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006 telah dilakukan Penyesuaian Akta Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dihadapan Notaris N.M.
- c. Pada tanggal 14 Desember 2010 telah dilakukan pendaftaran akta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) dihadapan Notaris S.I.
- d. Pada tanggal 30 November 2016 telah dilakukan pendaftaran akta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) dihadapan Notaris M.H.

Semua Notaris (yang berbeda-beda) hanya sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan Baru atas Yayasan yang telah didirikan pada tahun 1983. Padahal perlu diketahui bahwa ketiga Yayasan tersebut memiliki alamat kantor sama, gedung berlokasi di tempat yang sama, bahkan pengurus-pengurusnya hampir semua sama. Dan hal tersebut diperparah lagi ketika ketiga Akta Pendirian Yayasan Baru dengan nama berbeda tersebut masing-masing Anggaran Dasarnya berhasil mendapat pengesahan oleh Menteri.

Berikut adalah kesalahan-kesalahan fatal yang terdapat pada Akta Penyesuaian ini, rinciannya adalah sebagai berikut :

a. Kesalahan yang pertama yaitu bagaimana bisa ketiga Yayasan dengan nama berbeda, YARUSI, YARUSIF, dan YARUSIF mencantumkan dan memiliki alamat kantor pusat dan lokasi Gedung yang sama, serta nama-nama pengurusnya hampir sama tetapi bisa pecah menjadi 3 Yayasan dengan nama berbeda. Lebih-lebih pengurus menghadap 3 (tiga) Notaris berbeda yang sama-sama tidak paham mengenai Penyesuaian Yayasan secara hukum.

b. Kesalahan berikutnya adalah bahwa dalam kasus ini Notaris membuat Akta Keputusan Ketua Pembina Yayasan yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan. Hal ini jelas-jelas salah.

Dalam Yayasan tidak dikenal Keputusan Ketua Pembina Yayasan.

Seharusnya yang benar adalah Keputusan Rapat Badan Pembina atau Dewan Pembina Yayasan, bukan Keputusan Ketua Pembina Yayasan. Ketua Pembina tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan sendiri hasil rapat Yayasan tanpa diadakan Rapat Badan Pembina terlebih kemudian dibuat Akta Notaris dan tidak berdasarkan keputusan anggota yang lain.

Apabila Badan Pembina/ Organ Pembina mengadakan rapat sendiri di Kantor Yayasan tanpa melibatkan Notaris, maka harus dibuat “Risalah Rapat Pembina” di akhir Keputusan Rapat Pembina harus ada redaksi bahwa Rapat memberikan kuasa kepada Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) untuk menghadap Notaris guna menuangkan Risalah Rapat Pembina kedalam akta Notaris, yang Namanya “Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Rapat Pembina Yayasan....”

Jadi tidak dikenal surat-surat apapun atau pendaftaran Risalah Rapat apapun dari Ketua Pembina kepada Notaris untuk pembuatan akta sehubungan dengan Yayasan.

c. Kesalahan ketiga yaitu pada Judul Akta yaitu sebatas Akta Pendirian Yayasan Baru.

Judul Akta Penyesuaian yang tepat seharusnya “Pernyataan Keputusan Rapat” dengan mengadakan Rapat Anggota Organ seluruh organ Yayasan untuk kemudian menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan dengan mendasarkan pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008.

- d. Kesalahan ke-empat adalah terdapat pemalsuan NPWP pada ketiga Akta YARUSI, YARUSIF, dan YARUSIB.

Bahwa secara faktual telah terjadi penggunaan 1 (satu) nomor NPWP yang sama oleh YARUSI, YARUSIF, dan YARUSIB. Bagaimana bisa ketiga Akta Notaris yang berbeda mencantumkan nomor NPWP Yayasan lama yang sama.

Hal ini terlebih lagi terjadi akibat ketidaktepatan atau kelalaian oleh Ditjen-AHU dalam memeriksa kebenaran dan ketepatan syarat-syarat Akta Penyesuaian yang diajukan oleh Notaris.

- e. Kesalahan yang ke-lima yaitu terletak pada Pasal 5 Akta No. 39 tanggal 30 November 2016. Dimana dalam akta tersebut disebutkan harta kekayaan awal yang merupakan jumlah kekayaan yang dipisahkan dari Pendiri disebutkan adalah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Seharusnya yang benar dalam Pasal 5 ayat (1), Notaris harus menyebutkan kekayaan awal saat Yayasan YARUSI didirikan pada tahun 1983 adalah harta yang dipisahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan pada tahun 2016 sesuai dengan penilaian akuntan publik adalah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Apabila jumlah kekayaan awal yang dimaksud sedemikian nilainya, maka Akta tertanggal 30 – 11 - 2016 ini bukan Akta Pendirian Yayasan Baru sama sekali melainkan suatu Akta Penyesuaian dari Yayasan sebelumnya yang didirikan pada tanggal 20 - 07 – 1983.



- f. Kesalahan yang ke-enam adalah Notaris tidak mencantumkan secara lengkap mengenai alamat Kantor Pusat YARUSI pada Akta No. 39 tertanggal 30 – 11- 2016 tersebut.

Seharusnya hal yang seperti ini tidak seharusnya dilewatkan oleh Notaris. Notaris yang bersangkutan seharusnya mencantumkan alamat kantor Yayasan walaupun sama dengan alamat Yayasan lainnya tersebut secara lengkap.

- g. Kesalahan yang ke-tujuh adalah Notaris tidak mencantumkan aset-aset Yayasan lainnya yang berupa bidang tanah dan/atau bangunan Gedung yang berasal dari wakaf. Dengan tidak dicantumkannya aset-aset tersebut maka Yayasan bisa saja kehilangan kekayaan bidang tanah dan/atau bangunan yang berada di atasnya di kemudian hari.

- h. Kesalahan yang ke-delapan adalah pada bagian *Premisse* Akta.

Apabila Yayasan benar-benar baru didirikan pada tahun 2016 mengapa di *Premisse* disebutkan YARUSI telah didirikan dengan akta No. 55 tertanggal 20 Agustus 1983. Pernyataan dalam *Premisse* tersebut dianggap janggal karena bagaimana mungkin Yayasan baru didirikan pada Akta tahun 2016 tetapi dinyatakan telah ada Yayasan yang sebelumnya didirikan pada tahun 1983.

Begitupula dengan Akta YARUSIF yang melakukan kesalahan seperti hal tersebut juga. YARUSIF adalah benar-benar Yayasan Baru yang segala sesuatunya seharusnya berangkat dari kekayaan awal sejak tahun 2010 (saat dibuatnya Akta Pendirian Baru), sehingga aset-aset tidak dapat dibenarkan dimiliki oleh YARUSIF yang merupakan benar-benar Yayasan Baru dari 14 Desember 2010.

Dengan demikian inilah pentingnya bagi Notaris dalam memahami serta membedakan antara “Pendirian Yayasan Baru” yang benar-benar baru sama sekali dengan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan.

- i. Kesalahan yang ke-sembilan.

Kesalahan pada Penutup Akta.

Kesalahan pada bagian penutup Akta adalah bahwa Notaris mengajukan permohonan untuk mendapatkan SK dari Menteri.

Seharusnya akta penyesuaian yang benar dengan mendasarkan PP No. 2 Tahun 2013 pasal 37A terhadap Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan **tidak memerlukan Pengesahan dari Menteri**, jika akta penyesuaiannya dari Notaris benar maka cukup mengajukan permohonan Surat Pemberitahuan. *In casu* Menteri hanya membalas surat dari Notaris yang menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Yayasan tersebut, artinya dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tersebut menerangkan bahwa pemberitahuan dari Notaris perihal penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan telah diterima oleh Menteri.

Seharusnya Notaris dalam membuat Akta Penyesuaian terhadap Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dalam perkara ini dengan mendasarkan pada Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013. Mengingat dari Yayasan lama yang didirikan pada tahun 1983 dimana Akta Pendirian sebelumnya telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat sampai dengan 20 November 2016 sejak akta dibuat dan ditandatangani Yayasan belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan.

Dengan demikian, ketiga Akta yang dibuat oleh 3 (tiga) Notaris yang berbeda dengan nama Yayasan yang juga berbeda yaitu YARUSI, YARUSIF, dan YARUSIB adalah cacat hukum, artinya Akta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan batal demi hukum.

Dengan terjadinya berbagai kesalahan fatal pada Akta tersebut, YARUSI bisa saja dibubarkan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Akibat dari ketidakprofesionalan Notaris-notaris yang bersangkutan tersebut maka mengakibatkan timbulnya sengketa baik intern maupun ekstern sehubungan dengan Yayasan.

### 3) Contoh Kasus III

Adanya kesalahan terhadap Akta Penyesuaian Yayasan yang baru didirikan pada tahun 2013, tetapi telah memiliki aset bidang-bidang tanah dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) sejak tahun 1990

Kasus Posisi :

Suatu Yayasan A sebelumnya pernah didirikan pada tahun 1984. Yayasan tersebut pada tahun 1990 telah membeli bidang-bidang tanah dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB).

Pada bulan Maret tahun 2013, artinya pada bulan dan tahun tersebut Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 telah berlaku yaitu pada tanggal 02 Januari 2013, pengurus Yayasan menghadap kepada Notaris dengan maksud menyesuaikan Anggaran Dasar atau membuat Akta Pendirian Yayasan tersebut dengan Undang-Undang Yayasan, tetapi lagi-lagi oleh Notaris hanya sebatas dibuat "Akta Pendirian Yayasan Baru".<sup>58</sup> Kemudian pada tahun 2014 pengurus Yayasan tersebut menghadap Notaris lain, dengan tujuan untuk memperpanjang masa berlakunya HGB terhadap bidang-bidang tanah yang dimilikinya tersebut.<sup>59</sup> Namun oleh Kantor Pertanahan setempat permohonan tersebut ditolak, dengan alasan bagaimana mungkin bisa terjadi, pada Akta Pendirian Yayasan Baru yang didirikan pada tahun 2013 bisa memiliki bidang-bidang tanah berstatus HGB pada tahun 1990.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, terbukti bahwa Akta tersebut memang jelas-jelas salah atau keliru dari awal dan tidak dibuat dengan benar berdasarkan regulasi yang berlaku terkait dengan Yayasan. Hal ini dapat dilihat dari kekeliruan yang terdapat pada judul Akta. Seharusnya judul Akta bukan hanya sebatas Akta Pendirian Yayasan Baru saja. Disamping itu, seharusnya Notaris perlu menyebutkan dalam Pasal 5 mengenai aset kekayaan termasuk

---

<sup>58</sup> *Op.Cit.*, Mulyoto. *Yayasan Kajian Hukum Di Dalam Praktek*, hlm. 71.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

tanah-tanah dan/atau hak atas bangunan apa saja yang telah dimiliki oleh Yayasan di masa lampau yang telah didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan.

Berdasarkan implementasi berupa contoh-contoh akta yang salah di atas terkait pembuatan Akta Penyesuaian yaitu Penyesuaian Anggaran Dasar/ Akta Pendirian Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang dibuat oleh para Notaris yang bersangkutan, maka menandakan bahwa masih banyak Notaris yang pemahaman dan pengetahuannya kurang terkait pembuatan Akta Penyesuaian bukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Notaris tidak boleh hanya semata-mata mencari keuntungan dengan sejumlah uang (imbalan) tertentu saja tanpa memperhatikan benar atau tidaknya akta yang dibuatnya.

Dan sebetulnya memang masih banyak sekali ditemui Akta yang dimana bagian isi atau adanya frasa-frasa yang salah, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Notaris tidak paham dan mengerti dalam membuat Akta Penyesuaian Anggaran Dasar/ Akta Pendirian Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan tersebut sampai ditemukan banyak kekeliruan atau kesalahan, bahkan tidak mendasarkan kepada Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 63 tahun 2008 tentang Yayasan.

Ditemukannya banyak kesalahan yang terjadi pada Akta Penyesuaian oleh Notaris, maka membuktikan bahwa Akta tersebut tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Klien menghadap dalam hal Yayasan yang dimaksud adalah Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dengan mendasarkan PP No. 2 tahun 2013. Hal ini dapat menimbulkan kelemahan terkait posisi/ status Yayasan sebagaimana penjelasan di atas, mengakibatkan Yayasan yang baru disesuaikan tersebut kekuatan hukumnya menjadi kurang kuat terkait *Legal Standing* nya karena banyak terdapat kekeliruan dalam pembuatan Akta Penyesuaian.

Dengan demikian agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan fatal yang seharusnya tidak terjadi, maka Notaris memang harus betul-betul mengerti mengenai rencana akta yang akan dibuatnya. Notaris harus mempunyai dasar pemikiran yang benar dulu, lalu berpijak kepada implementasi pelaksanaan pembuatan akta yang dibuat Notaris itu sendiri. Kemudian sangat penting bagi Notaris untuk menganalisis dan membedah kasus yang terkait, sehingga Notaris paham hal-hal apa saja yang merupakan termasuk kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris.

Disamping itu bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan, maka anggota organ Yayasan dalam mengelola Yayasan harus memenuhi 3 (tiga) asas Yayasan, yaitu asas transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, dan publisitas agar terselenggaranya sistem hukum yang benar sehubungan dengan Yayasan.

Terhadap Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan yang sampai saat ini belum juga menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, maka konsekuensi bagi Yayasan-yayasan yang demikian sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU No. 28 tahun 2004 sudah tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya. Apabila pengurus Yayasan tersebut menghendaki agar Yayasan tetap eksis dan absah, dalam arti memperoleh status badan hukum Yayasan atau tetap diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum, maka harus menyesuaikan Yayasannya dengan mendasarkan pada Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013.<sup>61</sup>

### **C. Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Notaris dalam Penyesuaian Yayasan dengan**

#### **Undang-Undang tentang Yayasan**

##### **a. Akibat Hukum Terhadap Akta**

---

<sup>61</sup> Mulyoto, *Periodisasi Dalam Pembuatan Akta Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2015), hlm. 25.

Pada umumnya klien Notaris awam terhadap hukum, demikian juga klien Notaris yang memiliki Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang kemudian bermaksud untuk menyesuaikan Akta pendiriannya/Anggaran Dasarnya dengan Undang Undang Yayasan. Klien /Pengurus Yayasan di masa lalu pada umumnya hanya sebatas menyerahkan sekaligus mempercayakan kepada Notaris untuk membuat Akta Penyesuaian dimaksud. Klien Notaris tersebut kebanyakan awam terhadap hukum apalagi hukum Yayasan dan dari banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat ternyata kemudian terhadap kasus tersebut Notaris hanya sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan Baru.

Bagi Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum dimana batas waktu penyesuaiannya untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan adalah tertanggal 6 Oktober 2008 dan melaporkan penyesuaiannya tersebut kepada Menteri paling lambat tanggal 6 Oktober 2009 (Pasal 71 ayat 3 Undang Undang Yayasan).<sup>62</sup>

Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/ sengketa terkait Akta Penyesuaian Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan oleh Notaris maka akta tersebut dapat dinyatakan :

- e. Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- f. Batal demi hukum.

Akibat hukum yang ditimbulkan jika Akta Penyesuaian Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan oleh Notaris hanya dibuat sebatas “Akta Pendirian Yayasan Baru”, maka Akta Pendirian Yayasan Baru tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yayasan lama yang akan disesuaikan.

---

<sup>62</sup> *Op.Cit.*, Mulyoto, *Pertanggungjawaban Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, hlm. 73-74.

Selain akibat fatal yang ditimbulkan di atas, apabila hanya dibuat sebatas Akta Pendirian Yayasan Baru maka Akta tersebut sama sekali bukan merupakan kelanjutan atau perubahan dari Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itu, jika di kemudian hari anggota organ Yayasan yang baru tersebut mengkalim dan menyatakan bahwa Yayasan yang mendasarkan pada Akta Pendirian Yayasan Baru tersebut adalah suatu kelanjutan atau perubahan dari Yayasan yang lama, maka hal demikian termasuk tindak pidana (sebagaimana telah diatur dalam UU IT), yaitu tindak pidana “Pembohongan Publik”.<sup>63</sup>

#### **b. Akibat Hukum kepada Klien**

Klien dalam hal ini adalah Pengurus Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, ketika menghadap Notaris pada umumnya Klien hanya sebatas menyerahkan sepenuhnya kepada Notaris mengenai apa dan bagaimana Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan tersebut harus dibuat.

Pada umumnya, Klien/ Pengurus Yayasan yang hendak melakukan Penyesuaian Anggarannya memang awam terhadap hukum apalagi hukum mengenai Yayasan namun hal tersebut masih dapat diterima akal sehat. Berbeda jika seorang Notaris justru awam terhadap hukum, termasuk hukum Yayasan dimana hal ini yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam membuat Akta Penyesuaian Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan.

Akibat hukum fatal yang dapat merugikan Klien Notaris atau Pengurus Yayasan di masa lalu yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, adalah sebagai berikut :

1. Klien dapat dituduh telah melakukan pembohongan publik

---

<sup>63</sup> *Op.Cit.*, Mulyoto. *Yayasan Kajian Hukum Di Dalam Praktek*, hlm. 66.

Apabila anggota organ Yayasan dalam membuat Akta Penyesuaian yang hanya sebatas Akta Pendirian Yayasan Baru dengan mengeluarkan/ mencetak kop-kop surat atau brosur-brosur yang menyatakan bahwa Yayasan yang baru tersebut merupakan Perubahan atau Kelanjutan dari Yayasan di masa lalu yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, yang dalam hal ini termasuk tindak pidana pembohongan terhadap publik. Selain itu, apabila dalam hal memberikan kuasa dimana penerima kuasa/ pemegang kuasanya kemudian tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa (Anggota Organ Yayasan yang baru), sehingga dengan demikian hal tersebut dapat mengakibatkan legal standing si penerima kuasa menjadi tidak terpenuhi.

2. Klien dapat dianggap telah menguasai aset Yayasan lain tanpa hak

Dalam hal ini mengenai menduduki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh Yayasan lama/ didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, Anggota Organ Yayasan yang baru demikian dapat dituduh telah melakukan “Penguasaan Tanpa Hak” atas aset/ kekayaan Yayasan yang lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan.

Padahal berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa terhadap aset-aset Yayasan yang bubar hanya dapat dibenarkan, diserahkan, atau dibagikan kepada Yayasan atau badan hukum yang sejenis yang memiliki maksud dan tujuan yang sama atau kepada negara.<sup>64</sup> Pengalihan/ pembagian kekayaan Yayasan baik langsung maupun tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas atau pihak lain yang memiliki kepentingannya terhadap Yayasan adalah merupakan tindak pidana berdasarkan pada Pasal 70 ayat (2) UU No. 16 tahun 2001.

Sesuai dengan hukum dasar Yayasan bahwa segala Tindakan organ Yayasan termasuk pengalihan aset-aset Yayasan seharusnya sebatas untuk tercapainya maksud dan tujuan

---

<sup>64</sup> *Op.Cit.*, Mulyoto, *Yayasan Kajian Hukum Di Dalam Praktek*, hlm. 75.



Yayasan, bukan sebatas untuk kepentingan pribadi dari pihak Pembina Yayasan yang kemudian mengalihkan semua aset Yayasan atau menjual Yayasan tersebut kepada sebatas seseorang.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yang menyatakan bahwa Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Yang artinya sesuai berdasarkan dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga seluruh anggota organ Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji.

Jika terjadi anggota organ Yayasan yang baru tersebut menduduki/ menguasai/ menggunakan aset-aset atau kekayaan Yayasan yang lama atau Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, maka hal demikian merupakan tindak pidana terkait penguasaan aset tanpa hak.<sup>65</sup>

### 3. Klien dapat dianggap melakukan tindak pidana Pemalsuan NPWP

Klien bisa saja dikenai tindak pidana Pemalsuan NPWP apabila pada saat Klien menghadap ke Notaris yang membuat Akta Pendirian Yayasan Baru atau Akta Penyesuaian Yayasan, anggota organ Yayasan yang bersangkutan diketahui menggunakan NPWP Yayasan lama yang artinya seharusnya NPWP Yayasan lama tidak ada kaitannya dengan NPWP Yayasan Baru yang akan disesuaikan. Jika terjadi hal demikian maka jelas termasuk melakukan tindak pidana terkait Pemalsuan NPWP.<sup>66</sup>

### 4. Klien bisa saja mendapatkan kesulitan untuk memperpanjang masa berlakunya HGB atas bidang-bidang tanah yang dimiliki Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>66</sup> *Ibid.*

Terhadap akibat hukum ini dapat merugikan Klien apabila Notaris hanya sebatas membuat Akta Pendirian Baru bukan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang benar. Apabila suatu saat terdapat Yayasan lama yang telah memiliki harta kekayaan berupa beberapa bidang tanah dengan status kepemilikan hak adalah dengan HGB yang diperoleh oleh Yayasan di masa lalu sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, sehingga apabila Notaris hanya mengambil jalan mudahnya saja dengan tidak berdasarkan hukum/ketentuan hukum yang berlaku maka tentu saja hal ini amat sangat dapat merugikan Klien. Klien atau Pengurus Yayasan dapat mengalami kesulitan untuk memperpanjang masa berlakunya HGB atas bidang-bidang tanah yang dimiliki Yayasan, sehingga permohonan perpanjangan masa berlakunya HGB Yayasan yang bersangkutan tidak dapat dikabulkan.

Hukum adalah sesuatu hal yang nalar, wajar, rasional, masuk akal, dan dapat diterima sebagai akal pikiran yang sehat. Artinya jika tanah-tanah HGB tersebut dibeli misalkan pada tahun 1980, kemudian Yayasan Baru didirikan tahun 2014. Dengan demikian hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang rasional dan menjadi suatu hal yang mustahil karena bagaimana mungkin Yayasan yang didirikan pada saat sesudah lahirnya Undang-Undang Yayasan tetapi memiliki tanah dengan status kepemilikan HGB jauh sebelum adanya Undang-Undang Yayasan.

### **c. Akibat Hukum kepada Notaris**

Kendala atas pembuatan Akta Penyesuaian Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan seringkali dilakukan oleh Notaris pembuat Akta itu sendiri. Manakala berhadapan dengan akta yang diperbuatnya ialah kurangnya pemahaman dari Notaris sebagai pejabat umum terkait dengan akta yang diperbuat oleh atau dihadapannya, sehingga Notaris belum sepenuhnya memahami hal atau isi Akta Perubahan Yayasan yang betul-betul benar secara hukum.

Praktik yang terjadi di masyarakat masih seringkali terjadi dimana Notaris hanya sebatas dibuat Akta Pendirian Yayasan Baru, yang artinya bukan merupakan suatu kelanjutan atau Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan bagi Yayasan yang masih diakui sebagai badan hukum.

Akibat hukumnya, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata bahkan sanksi pidana sekalipun apabila akta yang dibuat oleh Notaris terbukti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehubungan Yayasan.

Akibat hukum terhadap Notaris sebagai pembuat Akta Penyesuaian apabila terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya maka dapat mengakibatkan hal sebagai berikut :

- a. Notaris dapat aman-aman saja yang artinya penghadap/ Klien memang tidak paham akan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, terlebih lagi jika penghadap tidak menggugat Notaris meskipun jelas-jelas telah dirugikan.
- b. Notaris dapat dikenai sanksi perdata, yaitu dapat digugat membayar biaya ganti rugi, bunga, dan biaya apabila penghadap merasa telah dirugikan oleh Notaris.
- c. Bahkan apabila nantinya ada pihak ketiga (bukan penghadap Notaris) yang merasa ikut dirugikan, maka Notaris dan Yayasan yang bersangkutan dapat digugat untuk membayar ganti rugi, bunga, dan biaya. Hal tersebut dapat mengakibatkan Yayasan tidak lagi memiliki *Legal Standing* untuk menjadi Badan Hukum dalam melaksanakan kegiatannya.

Sedangkan siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut.<sup>67</sup>

- d. Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila terjadi pelanggaran yang terbukti merugikan Penghadap dapat

---

<sup>67</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 19

mengakibatkan Notaris dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat tergantung kepada bobot berat atau tidaknya kesalahan Notaris serta berapa kali jumlah melakukan pelanggaran.

- e. Bahkan Notaris dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara, apabila terbukti melakukan pemalsuan Akta Penyesuaian Yayasan.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban, maka Notaris wajib bertanggungjawab mulai dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan rencana pembuatan akta. Artinya Notaris tidak hanya sekedar mengikuti apa yang dikehendaki oleh Penghadap, tetapi harus ada ilmunya. Dengan kata lain apabila Notaris tidak paham dan tidak professional maka dapat menimbulkan akibat hukum seperti hal di atas.

Sebuah konflik akan muncul apabila sebuah kepentingan dapat dipuaskan hanya dengan mengorbankan kepentingan lainnya.<sup>68</sup> Agar dapat menciptakan hubungan hukum yang baik maka diperlukan suatu keseimbangan dan keteraturan, yaitu bagaimanakah hubungan hukumnya, apa yang menjadi perbuatan hukumnya, serta mengapa bisa terjadi.<sup>69</sup>

Dengan Notaris hanya sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan Baru, maka konsekuensi yang akan ditimbulkan adalah sebagai berikut :

1. Yayasan tersebut berarti benar-benar baru didirikan, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan. Artinya, Yayasan yang sebatas baru didirikan tersebut yaitu bukan merupakan Perubahan atau kelanjutan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya

---

<sup>68</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), hlm. 5.

<sup>69</sup> Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 1.

Undang-Undang Yayasan yang maksudnya akan disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.

2. Harta kekayaan Yayasan yang baru didirikan tersebut adalah hanya sebatas harta kekayaan yang disisihkan oleh Pendiri/Para Pendiri Yayasan yang baru didirikan tersebut dimana menurut Undang-Undang minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Anggota Organ Yayasan yang baru tersebut tidak memiliki kewenangan hak untuk menduduki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan semua aset/kekayaan Yayasan yang lama, yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan tersebut.

Selain dari faktor ketidakpahaman Notaris, seringkali juga terjadi kesalahpahaman oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM. Disinilah letak kelemahan dan ketidaktelitian Ditjen-AHU Kemenkumham dalam arti Penyesuaian Yayasan oleh Notaris dengan berbagai kesalahan fatalnya tetap berhasil mendapatkan Surat Pemberitahuan atau SK Pengesahan oleh Menteri meskipun akta tidak benar secara hukum. Artinya, Menteri hanya sebatas menyetujui Akta Penyesuaian Yayasan tanpa memeriksa lebih dalam benar atau tidaknya akta tersebut dibuat.

Korektor di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen-AHU)-Kementerian Hukum dan HAM RI idealnya tidak sebatas mahir mengoperasikan computer sehubungan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Lebih dari pada itu mereka (korektor) seharusnya menguasai dengan baik dan benar mengenai ilmu pengetahuan hukum sehubungan dengan Yayasan.<sup>70</sup> Korektor dalam hal ini adalah orang yang mengoperasikan sistem *online* (sistem *IT*) / perangkat elektronik/ intertet sehubungan dengan SABH dan pihak yang menerima sekaligus mengoreksi atas unggahan Akta Perubahan/ Penyesuaian Yayasan oleh Notaris pada Ditjen-AHU Kemenkumham.

---

<sup>70</sup> Mulyoto, *Yayasan Rumah Sakit Menjadi PT Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2017), hlm. 38.

SABH adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Ditjen-AHU dalam memproses permohonan pengesahan Akta Pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/ laporan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh Notaris.<sup>71</sup> SABH sebagai alat/ sarana administrasi sistem *IT* terkait hal-hal yang dilakukan oleh Notaris, Petugas Korektor di Ditjen-AHU termasuk Kementerian Hukum dan HAM RI, demi terselenggaranya hukum sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan Yayasan.

Dalam hal ini Petugas Korektor berwenang melakukan pemeriksaan mulai dari dari akta-akta Pendirian oleh Notaris yang memerlukan pengesahan; akta-akta Notaris terkait Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang memerlukan persetujuan; sampai dengan akta Notaris yang sebatas cukup diberitahukan oleh Menteri dan apabila pemberitahuannya benar, kemudian dibalas oleh Menteri Hukum dan HAM RI bahwa pemberitahuan dari Notaris sehubungan dengan Yayasan tersebut telah diterima oleh Menteri.<sup>72</sup>

Petugas Korektor di Ditjen-AHU Kemenkumham yang menerima unggahan dan permohonan sehubungan dengan Akta-Akta Yayasan lewat SABH, baik itu permohonan pengesahan, permohonan persetujuan maupun sebatas pemberitahuan kepada Menteri tersebut seharusnya benar-benar berasal dari ahli Yayasan, jadi tidak hanya sebatas bisa mengoperasikan sistem *online* saja tetapi juga memahami regulasi sehubungan dengan Yayasan.

Hal ini merupakan suatu hal yang pokok dan mendasar sehingga jika memang ditemukan akta yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Yayasan tersebut bagian SABH dapat mengetahui

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>72</sup> *Ibid.*

dan mendeteksinya, sehingga akta tidak perlu disahkan atau disetujui (SK Pengesahan) /atau tidak dibalas Surat Pemberitahuannya dari Notaris.

Sanksi terhadap yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan adalah yayasan tersebut dapat dibubarkan.<sup>73</sup> Begitu pula terhadap yayasan yang mencari keuntungan pribadi atau komersial dengan menjalankan kegiatan yayasan seharusnya segera dilakukan pemeriksaan agar dapat diketahui kebenarannya apakah yayasan tersebut memang mencari keuntungan pribadi atau tidak. Jika benar didapati bukti bahwa yayasan telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya serta melanggar ketertiban umum maupun peraturan perundang-undangan agar segera dilakukan pembubaran. Dalam hal ini yang berwenang membubarkan Yayasan atau mengajukan gugatan perdata dan atau tuntutan pidana adalah antara lain; *stakeholder* yaitu masyarakat atau pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan Yayasan dan/atau jaksa yang mewakili kepentingan umum.

Meskipun tindakan/perbuatan yang dilakukan Yayasan atau Notaris terhadap pihak ketiga dilindungi ataupun aset-aset merupakan milik dan kepunyaan Yayasan, organ yayasan harus tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang- Undang Yayasan, Anggaran Dasar Yayasan, serta menerapkan prinsip kehati- hatian dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Konsekuensi dari ketidak hati-hatian tersebut adalah para organ Yayasan maupun Notaris yang bersangkutan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila perbuatan tersebut merugikan yayasan ataupun merugikan pihak ketiga.

---

<sup>73</sup> Dimas Al Hakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan", *Jurnal Privat Law* Vol. 7 No. 2, Surakarta, 2019, hlm. 196.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan dapat dilakukan dengan 2 (dua) opsi yaitu dengan mendasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Pasal 15A dan Pasal 37A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2013 Pasal 15A yaitu dengan mendirikan Yayasan baru atau “Akta Pendirian Yayasan Baru”, namun sebenarnya tidak sebatas baru sama sekali karena di dalam *Premisse*-nya disebutkan asal-usul Yayasan dan pendirian Yayasan baru tersebut merupakan kelanjutan dan/atau perubahan dari Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan.  
Sedangkan penyesuaian yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 Pasal 37A, Notaris dalam pembuatan Akta Penyesuaian Yayasan dapat menggunakan dengan 2 (dua) cara. Cara yang pertama yaitu Notaris dapat membuat Berita Acara Rapat Pengurus Pleno Lengkap dan Pernyataan Keputusan Rapat.
2. Implementasi Akta Penyesuaian Yayasan yang dilakukan oleh Notaris terhadap Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan membuktikan bahwa masih banyak Notaris senior belum memahami bagaimana cara membuat Akta Penyesuaian dengan benar. Dalam prakteknya masih terdapat banyak sekali Notaris yang melakukan kesalahan fatal dengan membuat judul sebatas “Akta Pendirian Yayasan Baru” ataupun kesalahan pada penutup akta. Notaris juga seringkali hanya menyebutkan harta kekayaan awal yang disisihkan tiba-tiba sejumlah milyaran, padahal dalam kasus yang bersangkutan harta tersebut merupakan pengembangan dari kekayaan atau aset dari



Yayasan lama (yang didirikan sejak tahun 1982). Dan masih banyak kasus Notaris dalam membuat Akta Penyesuaian dimana frasa-frasa atau isi dalam aktanya tidak mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Pasal 37A dan/atau Pasal 15A.

3. Akibat hukum terhadap kesalahan Notaris dalam Penyesuaian Yayasan dengan Undang-Undang tentang Yayasan dapat menimbulkan akibat hukum pada Akta, Klien, dan Notaris.


Akibat Hukum pada Akta jika Notaris hanya sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan Baru maka Akta tersebut dianggap sama sekali bukan merupakan kelanjutan atau perubahan dari Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Akibat hukum pada Klien, Klien bisa saja dianggap telah melakukan pembohongan publik, menguasai aset Yayasan lain tanpa hak, melakukan tindak pidana Pemalsuan, dan kesulitan dalam memperpanjang status HGB atas suatu tanah bangunan yang dimiliki Yayasan di masa lalu.

Sedangkan akibat hukum pada Notaris, Notaris dapat dikenai sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

## **B. Saran**

1. Kepada Yayasan, baik dulunya diakui sebagai badan hukum ataupun Yayasan-Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum harus menindaklanjuti keabsahan status dan kedudukan sebagai badan hukum yang tunduk kepada Undang-Undang Yayasan dan sah menjalankan kegiatannya dengan menyesuaikan Anggaran Dasarnya.
2. Kepada Notaris, seharusnya Notaris lebih memahami dan mengoptimalkan dalam memberikan keterangan atas isi akta yang dibuatnya dengan lebih teliti berdasarkan regulasi yang berlaku. Hal tersebut sangat diperlukan agar meminimalisir terjadinya kesalahan atau sengketa di kemudian hari.

3. Kepada Notaris, hendaknya Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait pembuatan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan agar tidak ada sesuatu yang berpotensi merugikan Yayasan ataupun merugikan pihak ketiga.
4. Kepada Kemenkumham, seharusnya Ditjen-AHU khususnya pihak Petugas Korektor Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam hal ini yaitu pihak penerima unggahan Akta Penyesuaian oleh Notaris hendaknya berasal dari ahli hukum Yayasan.
5. Kepada Pemerintah, jangka waktu untuk melakukan penyesuaian yang tidak dibatasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 seharusnya menjadi perhatian pemerintah, agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum pengurus yayasan yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk tidak tunduk pada Undang- Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera, Medan, 1991.
- Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, Putra Surya Santosa, Yogyakarta, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Penerbit Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Raga Utama, Yogyakarta, 2017.
- Ais Chatamarrasjid, *Masalah Pertanggung Jawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal Melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Curang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Boedi Wahyono L dan Suyud Margono, *Hukum Yayasan, Antara Fungsi Kariatif atau Komersial*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1997.
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Kansil, C.T.S., *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Majalah Yuridika, Surabaya, 1997.
- Lumban Tobing G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

- Mulyoto, *Periodisasi Dalam Pembuatan Akta Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian, Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Pertanggung Jawaban Notaris-PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Yayasan Rumah Sakit Menjadi PT Rumah Sakit*, Cakrawala, Yogyakarta, 2017.
- Murjiyanto. R, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Prasetya Rudhi, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dan Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1967.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011.
- Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP. Nomor 2 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- Sudargo Utama, *Komentor Atas Undang-Undang Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Penerbit Sumur Banung, Bandung, 1962.

## TESIS

- Andy Dwi Novriadi, *Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2019.

Abdul Kadir, *Status Badan Hukum Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Al-Khairiyah*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.

Nabilla Putri Islami, *Akibat Hukum Yayasan yang Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2020.

Rachmat Arief, *Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

## **JURNAL**

Listya Aswaratika dan Dian Purnama Anugerah, *Kedudukan Yayasan Yang Belum Disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir*, Jurnal Universitas Airlangga Volume 1 Nomor 1, Surabaya, 2018.

Taufik H. Simatupang, *Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 7 Nomor 1, Jakarta, 2013.

Dimas Al Hakim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Jurnal Privat Law Volume 7 Nomor 2, Surakarta, 2019.

Paramita Prananingtyas, *Akibat Hukum Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013*, Jurnal Universitas Diponegoro Volume 13 Nomor 1, Semarang, 2020.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan


Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan Undang  
Undang tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang  
Yayasan.

## INTERNET

<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/247>, “Penyesuaian Dan Perubahan  
Akta Anggaran Dasar Yayasan”, diakses pada 20 April 2021



## LAMPIRAN

BAGAN ALUR PIKIR PENELITIAN, MENGENAI :

### TINJAUAN YURIDIS PENYESUAIAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001

